



PUTUSAN

Nomor : 105/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

- 1. PT. Indo Karya Perdana ["PT. IKP"]**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Karya Perdana No. 02 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-07072.40.10.2014 tertanggal 5 Mei 2014, yang mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Indo Karya Perdana No. 28 tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU AHU-0003984.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 16 Februari 2017 yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Chase Plaza, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav, 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Awang**

Halaman 1 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Wahyono, berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Plaosan III No. 9, RT 002/RW 001, Baledono, Purworejo, Jawa Tengah, pekerjaan **Direktur**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Indo Karya Perdana No. 81 tertanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, dan dengan demikian berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. Indo Karya Perdana berdasarkan Pasal 12 Butir 2 Akta Pendirian PT. Indo Karya Perdana No. 02 tanggal 2 Mei 2014, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-07072.40.10.2014 tertanggal 5 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andi Fanano S, S.H.,
2. Christma Celi Manafe, S.H.,
3. Agan Rangga Mahendra, S.H.,
4. Andar Reinhard Hasiholan, S.H.,
5. Bryan Bernadi, S.H.,
6. Rezza Adityananda E, S.H.,
7. Handy Samot, S.H.,
8. Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H.,
9. Tommy Togar P.S, S.H.,

Halaman 2 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



10. Deborah Evelyn Panjaitan, S.H.,
11. Elizabeth Tirza Hutasoit, S.H.,
12. Yoseph Samuel, S.H. *(Advokat Magang)

Kesemuanya warga negara Indonesia, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum AFS Partnership, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/IKP/EXT/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

2. **PT. Karya Putra Borneo**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Prima Lantai 15 Unit A B dan D, J). Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 10 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Gunawan S.H., Notaris di Balikpapan sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-03412 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 15 November 2007 yang mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 11 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat oleh Notaris Aditya Putra Patria S.H.,

Halaman 3 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0123936 tertanggal 26 Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Bharat Kumar Jain**, berkewarganegaraan India, pemegang paspor No. Z4209441, yang bertempat tinggal sementara di The Pakubuwono Residence, Jl. Pakubuwono VI/Jalan ophir RT 005/RW 01, Lantai 16 No. E.16.E Blok EAGLEWOOD, selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Barito Dwi Martono S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0016712 tertanggal 15 Januari 2018 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat No 10067/30/MEM.B/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo, dan dengan demikian berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Pasal 12 Butir 2a Akta No. 15 tanggal 10 Januari

Halaman 4 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan S.H.,
Notaris di Samarinda, sebagaimana telah didaftarkan
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Keputusan No. AHU-05717-AH-01.02.Tahun 2011
tertanggal 2 Februari 2011, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. Dendi Adi Surya, S.H.,
2. Andi Kristian, S.H.,
3. Rian Wicaksana, S.H., M.H.,

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada
Kantor Hukum ADCO Attorneys at Law, beralamat di
Setiabudi Building2, 2nd Floor Suite 205C, Jalan HR.
Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, untuk
selanjutnya disebut Penggugat Intervensi ;

MELAWAN

1. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

1. Cahyo Rahardian Muzhar, Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata
pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum ;

Halaman 5 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
5. Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
6. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
7. Harry Gunawan, Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
8. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
9. Dharmawan Hendarto, Penyusun Laporan dan hasil Evaluasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
10. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
11. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Halaman 6 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ibreina Saulisa Agitha Pandia, Dokumentalis
Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;

13. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan
Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-22 tanggal
08 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

2. **P.T. Karya Putra Borneo**, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Tjahjadi, Warga
Negara Indonesia, beralamat di Apartemen Grand
Palace Kemayoran Blok C, Lt 18N, RT 010, RW 005,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama P.T. Karya
Putra Borneo, berkedudukan Jalan Pluit Putri E1
Nomor 1 Jakarta Utara 14450, berdasarkan Akta
Nomor 1 Tahun 2019, Tanggal 4 Maret 2019, dibuat
di hadapan R. Meliani Rahmawati S.H., M.Kn., dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.,
2. Dr. Oskar S. Matompo, S.H., M.H., CLA.,

Halaman 7 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Achmad Fauzan S.H., LL.M.,
4. Nusirwin, S.H., M.Hum.,
5. Ricko Nugraha, S.H., M.H.,
6. Agung Achmad Widjaja S.H.,
7. Nancy Syavois Allen Wondal, S.H.,
8. Adhi Wisnugroho, S.H.,
9. Muhammad Yuridio Tirta Arditya, S.H.,
10. Habibie Mustaring, S.H.,
11. Ehsan Amar Nizamuddin, S.H.,
12. Moh. Erzad Kasshiraghi, S.H.,
13. Anugrah A. Dharmawan, S.H.,
14. Adhyaksono Bagus Pratomo, S.H.,

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto No. 47 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 8 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 105/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 105/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 September 2019, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 105/G/2019/PTUN-JKT., tertanggal 19 Juni 2019, tentang masuknya PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh BHARAT KUMAR JAIN) sebagai Pihak Penggugat Intervensi dan PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh Iwan Tjahyadi) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
8. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan Ahli dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
10. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 105/G/2019/PTUN-JKT., dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juni 2019, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan ;
 2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;
- Selanjutnya kedua Objek Gugatan tersebut disebut sebagai “Surat-Surat Keputusan Tergugat”;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991.

Pada angka V (3) SEMA menyebutkan:

"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;

2. Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat – Surat Keputusan Tergugat ketika Penggugat menerima dan membaca pemberitahuan dalam surat kabar harian Kaltim Post tertanggal 14 Maret 2019 serta menghadiri pertemuan Audiensi yang diselenggarakan oleh Tergugat pada hari Selasa, 19 Maret 2019 di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI ;
3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma No. 6/2018"), Penggugat juga telah mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya administratif kepada Tergugat atas terbitnya Obyek Sengketa. Namun hingga sampai tanggal Gugatan ini didaftarkan, tidak terdapat penyelesaian maka Penggugat mendaftarkan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Selanjutnya, Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019; sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN dan juga Perma No. 6/2018, dan oleh karenanya gugatan ini patut untuk diterima ;

Halaman 11 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



III. KEDUDUKAN HUKUM Penggugat (*LEGAL STANDING*)

5. Penggugat merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Surat-Surat Keputusan Tergugat oleh Tergugat ;
6. Pasal 53 ayat 1 UU PTUN menyebutkan, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”* ;
7. Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Penggugat adalah para pemegang saham PT. Karya Putra Boneo (“PT. KPB”) yang sah. Penggugat masuk menjadi pemegang saham PT. KPB pada tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam Akta RUPSLB PT. KPB No. 17 tanggal 21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH. Penggugat mendapatkan saham tersebut berdasarkan jual beli saham dengan Oorja Batua Pte. Ltd. (“OBPL”) yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 06 tertanggal 16 Desember 2016 dibuat di hadapan Notaris Saint Anderonikus, A. Md, S.H., M.Kn. ;
9. Bahwa atas keberadaan Surat – Surat Keputusan Tergugat yang menandakan persetujuan, penerimaan dan/atau pengesahan terhadap Akta No. 1 dan Akta No. 6 telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya sebagai pemegang saham yang sah dari PT. KPB dan Penggugat tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham dari PT. KPB. Selain itu telah terjadi juga perubahan susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. KPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rapat umum pemegang saham yang tidak dihadiri oleh Penggugat ;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

11. Sebelum diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* ke PTUN Jakarta, PT. KPB dan juga Penggugat telah mengajukan *complain* atau keberatan kepada Tergugat dan memohonkan pembatalan sehubungan dengan terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat. Berdasarkan hal itu, Pihak Tergugat (Kemenkumham) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrolnya, telah melakukan pemanggilan dan rapat klarifikasi mengenai perubahan Data Perseroan PT. KPB yang terjadi secara tidak sah tersebut dengan terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat. Pertemuan dan klarifikasi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 19 Maret 2019 serta yang kedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2019 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

12. Berdasarkan hasil rapat dan atau audiensi tersebut, Tergugat mengakui terdapat kesalahan atau cacat prosedur dalam penerbitan Surat-Surat Keputusan Tergugat karena tidak merujuk pada data perseroan terakhir yang tercantum dalam SABH dimana Penggugat PT. IKP dan Oorja Batua Pte. Ltd. terdaftar sebagai pemegang sahamnya, sehingga segala Keputusan Sirkuler pemegang saham yang didaftarkan oleh Notaris dan menyebabkan keluarnya Surat-Surat Keputusan Tergugat tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku pemegang saham mayoritas PT. KPB ;

Halaman 13 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Selain itu Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM juga telah mengkonfirmasi dalam Rapat bersama tanggal 8 Mei 2019 bahwa yang terdaftar dan disetujui sebagai Direksi dan Komisaris PT. KPB adalah Bharat Kumar Jain dkk, serta pemegang saham dari PT. KPB adalah Penggugat, Oorja (Batua) Pte.Ltd. dan Ardiansyah Muchsin. Sehingga dengan demikian tidak pernah ada persetujuan sebelumnya dari Kementerian ESDM untuk perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham PT. KPB seperti yang tertuang dalam Surat-Surat Keputusan Tergugat akibat akses yang dilakukan oleh Notaris ;

14. Dengan demikian, Surat-Surat Keputusan Tergugat mengenai penerimaan pemberitahuan Akta Keputusan Sirkuler pemegang saham PT. KPB telah bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan kami uraikan dibawah ini ;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

15. Surat-Surat Keputusan Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* ;

16. Pasal 1 angka 8 UU PTUN mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai, "*Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku*" ;

17. Pasal 1 angka 9 UU PTUN mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,*

Halaman 14 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Surat – Surat Keputusan Tergugat merupakan:

- a. suatu penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
- b. dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hukum (in casu Administrasi Hukum Umum) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;
- c. berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

19. Bahwa Surat – Surat Keputusan Tergugat bersifat kongkret, artinya tidak abstrak dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan adanya persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. KPB ;

Surat - Surat Keputusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas ditujukan kepada PT. KPB dimana Penggugat merupakan pemegang saham yang sah dalam PT. KPB tersebut ;

Surat - Surat Keputusan Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – Surat Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena Surat - Surat Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata memberikan persetujuan dan/atau menerima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. KPB yang kemudian telah merubah susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan para pemegang saham dalam PT. KPB ;

20. Surat – Surat Keputusan Tergugat telah digunakan oleh pihak – pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus dan pemegang saham PT. KPB untuk melakukan pergantian terhadap struktur pengurus dan susunan pemegang saham PT. KPB secara tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

21. Berdasarkan uraian di atas, maka Surat – Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* ;

22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham No. 4/2014”) sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (“Permenkumham No. 1/2016”), surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan, persetujuan perubahan AD, atau pengesahan pendirian PT diterbitkan oleh Menteri selaku Pejabat

Halaman 16 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN yang berwenang. Hal ini sebagaimana terlihat dalam 15 Permenkumham No. 4/2014, sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Menteri (baca: Tergugat) menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri (baca: Tergugat).

(2) Keputusan Menteri (baca: Tergugat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

(3) Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

(4) Keputusan Menteri (baca: Tergugat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH".

Berdasarkan hal itu maka tanggungjawab atas Surat Keputusan tersebut berada pada Tergugat ;

V. POSITA / DASAR GUGATAN

KRONOLOGIS

23. Penggugat merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia. Adapun Penggugat merupakan perseroan yang bergerak dibidang pertambangan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Karya Perdana No. 02 tanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di

Halaman 17 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-07072.40.10.2014 tertanggal 5 Mei 2014, yang mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Indo Karya Perdana No. 28 tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU AHU-0003984.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 16 Februari 2017;

24. Penggugat masuk pada tahun 2016 sebagai pemegang saham di PT. KPB sebagaimana dapat terlihat dalam Akta RUPSLB PT. KPB No. 17 tanggal 21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH.;

25. Selain perubahan kepemilikan saham, telah terjadi juga peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari PT. KPB yang tertuang dan disepakati oleh para pemegang saham PT. KPB dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. KPB No. 17 tanggal 21 November 2016 yang ditegaskan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. KPB No. 02 tanggal 5 Januari 2017. Hal ini juga disetujui, mendapatkan izin, dan dicatat oleh instansi sebagai berikut:

- Kemenkumham dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KPB No. AHU-AH.01.13.0109884 tanggal 21 Desember 2016 ;
- Kementerian ESDM dalam suratnya No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal: Pesetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan AD IUP Operasi Produksi PT. KPB ;

Halaman 18 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sehingga jelas dan nyata bahwa Penggugat adalah pemegang saham yang sah dalam PT. KPB. Adapun Berdasarkan hasil RUPS PT. KPB yang terakhir sebagaimana dalam Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KPB No.: AHU-AH.01.03-0016712 tanggal 15 Januari 2018 dan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017 Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. KPB tanggal 8 Desember 2017, susunan terakhir dari Direksi dan Dewan Komisaris PT. KPB yang sah dan sesuai serta masih menjabat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bharat Kumar Jain

Direktur : Radhey Shyam Bansal

Direktur : Vinay Kumar Malik

Direktur : Sagar Vats

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Adip Mittal

Komisaris : Kennedy Perakash Nanik

27. Sedangkan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan AD IUP Operasi Produksi PT. KPB jo. Surat Kemenkumham perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KPB No. AHU-AH.01.13.0109884 tanggal 21

Halaman 19 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, susunan pemegang saham yang diakui dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

PT. Indo Karya Perdana pemilik 42.400 lembar saham

Oorja (Batua) Pte, Ltd., pemilik 35.100 lembar saham

Ardiansyah Muchsin pemilik 500 lembar saham

28. Berdasarkan pengumuman/pemberitahuan yang dimuat dalam suatu media cetak, diketahui bahwa PT. KPB telah mengadakan RUPS dengan agenda perubahan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris yang kemudian terbitlah Surat-Surat Keputusan Tergugat tersebut ;

29. Oleh karena itu terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat terjadi karena adanya kesalahan atau cacat prosedur, dimana terdapat isi permohonan perubahan Data Perseroan PT. KPB yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sudah sepatutnya Surat-Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan/atau Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat-Surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini ;

SURAT-SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

30. Surat-Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

PT. KPB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan oleh

Halaman 20 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam menjalankan usahanya PT. KPB berada di bawah pengawasan instansi pemerintahan yang terkait dan pada khususnya membutuhkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dalam beberapa hal terkait operasional dan manajemen perusahaan ;

Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM No. 48/2017"), pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permen ESDM No. 48/2017:

"Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri" ;

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Permen ESDM No. 48/2017, setiap perubahan susunan Direksi dan Komisaris dari PT. KPB juga harus / wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ESDM. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dari Permen ESDM No. 48 / 2017 dimaksud :

"Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri (baca: Menteri ESDM)."

Selain itu Kementerian ESDM juga telah menetapkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018

Halaman 21 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("Permen ESDM No. 11/2018") yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Kementerian ESDM terkait perubahan pemegang saham, Direksi, dan/atau Komisaris sebelum didaftarkan atau diajukan kepada Tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 63 Permen ESDM No. 11/2018, sebagai berikut:

"Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (baca: Tergugat)"

Adapun perihal persetujuan dari Menteri ESDM tersebut telah kami, selaku para pemegang saham PT. KPB yang sah, penuhi dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana dalam Surat No. 10067/30/MEM.B/2017 Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. KPB tanggal 8 Desember 2017 ;

Sedangkan Surat – Surat Keputusan Tergugat yang menerima dan mencatatkan hasil keputusan Sirkuler PT. KPB dalam Akta No. 6 dan Akta No. 1 mengenai pergantian susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Permen ESDM No. 48 / 2017 jo. Pasal 63 Permen ESDM No. 11/2018 karena sebelumnya tidak pernah ada persetujuan dari Menteri ESDM untuk perubahan tersebut ;

31. Bahkan dalam rapat klarifikasi di Kemenkumham pada tanggal 8 Mei 2019 perwakilan dari Kementerian ESDM juga telah hadir dan menyatakan bahwa tidak pernah ada persetujuan sebelumnya untuk perubahan

Halaman 22 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan pemegang saham, Direksi, dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 6 dan Akta No. 1 ;

32. Bahwa pentingnya PT. KPB (perusahaan pertambangan) mendapatkan persetujuan Menteri ESDM sebelum melakukan pergantian kepemilikan pemegang saham, Direksi, dan Komisaris adalah dalam rangka implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan di sektor energi dan sumber daya mineral guna mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dimana dalam hal ini Menteri ESDM mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (termasuk melakukan fungsi pengawasan), agar pengelolaannya sejalan dengan amanat UUD 1945 ;

33. Surat-Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), Pasal 91 UUPT mengenai Pengambilan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS ;

Majelis Hakim yang terhormat bahwa Surat-Surat Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Gugatan TUN dalam perkara *a quo* merupakan Penerimaan Pemberitahuan atas hasil Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. KPB yang tertuang dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. KPB No. 06 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., MKn [Akta No. 6]; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. KPB No. 01 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., MKn. [Akta No. 1] ;

Halaman 23 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT, untuk keputusan sirkuler para pemegang saham hanya dapat dilakukan apabila semua para pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani hasil keputusan sirkuler pemegang saham tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 UUPT sebagai berikut:

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."

Pada faktanya Akta No. 6 dan Akta No. 1 (yang menjadi dasar diterbitkannya Surat-Surat Keputusan Tergugat) tidak pernah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat selaku pemegang saham di PT. KPB sesuai dengan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT. KPB yang sah terakhir tercatat di Kemenkumham/Tergugat. Dengan demikian maka Akta No. 6 dan Akta No. 1 tersebut bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan mengenai Keputusan Sirkuler para pemegang saham diluar RUPS sebagaimana kami uraikan diatas ;

Meskipun Akta No. 6 dan Akta No. 1 tersebut bertentangan dengan UUPT, namun Tergugat secara keliru malah menerbitkan Surat-Surat Keputusan Tergugat yang menerima dan mencatatkan hasil Keputusan Sirkuler dalam Akta No. 6 dan Akta No. 1 menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebagaimana telah diuraikan dibagian awal Gugatan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut maka Surat-Surat Keputusan Tergugat yang telah menerima hasil keputusan sirkuler para pemegang saham PT. KPB dalam Akta No. 6 dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya diperintahkan

Halaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat untuk mencabut Surat-Surat Keputusan Tergugat tersebut ;

34. Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan dengan Pasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal pada Perseroan Terbatas. Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 yang menerima pemberitahuan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangan dengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai pengurangan modal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatur sebagai berikut:

“(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar ;

“(2). Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.” ;

Adapun Hasil Keputusan Sirkuler yang tertuang dalam Akta No. 6 telah mengambil keputusan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dengan cara membatalkan seluruh akta-akta Keputusan RUPSLB PT. KPB setelah Akta No. 51 tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan ke-3 dari Akta No. 6. Berdasarkan hal tersebut maka komposisi susunan modal perseroan sebelum dan pada saat dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB yang tertuang dalam Akta No. 6 jo. Surat Keputusan Tergugat 1 Maret 2019, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis permodalan	Sebelum Akta No. 6 (Akta No. 02 tanggal 5 Januari 2017)	Pada saat Akta No. 6 ditandatangani yang kemudian terbit Surat Keputusan Tergugat 1 Maret 2019
1	Modal Dasar	Rp 200.000.000.000,-	Rp 1.000.000.000,-
2	Modal Ditempatkan	Rp 78.000.000.000,-	Rp 600.000.000,-
3	Modal Disetor	Rp 78.000.000.000,-	Rp 600.000.000,-

Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 yang menerima Akta No. 6 tersebut bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) UUPT karena hasil keputusan sirkuler dalam Akta No. 6 tersebut tidak pernah ditandatangani dan diketahui oleh Penggugat selaku pemegang saham di PT. KPB sehingga tidak memenuhi kuorum dan jumlah surat suara setuju untuk merubah Anggaran Dasar PT. KPB ;

35. Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidak pernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepada Kreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 6 ;

Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor. Bahwa untuk pengurangan modal ditempatkan dan disetor juga harus mendapatkan Persetujuan dari Menteri (yang dalam hal ini adalah Tergugat). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagai berikut :

Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



“ Pasal 21

(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ;

(2). Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; ...”

Sedangkan Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 yang menerima Akta No. 6 hanya merupakan Penerimaan Pemberitahuan, bukan memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Padahal dalam Keputusan ke-4 dari Akta No. 6, seolah-olah telah terjadi keputusan pemegang saham PT. KPB untuk peningkatan modal disetor dari semula Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) ;

Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT;

36. Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai Peningkatan Modal Dasar PT. KPB. Selanjutnya Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai peningkatan modal dasar PT. KPB, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Pasal 21

(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ;

(2). Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ...

b. ...

c. ...

d. besarnya modal dasar;

e.”

Di dalam Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 yang kemudian diterima dan dicatatkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019, disebutkan bahwa PT. KPB telah melakukan perubahan modal yakni peningkatan Modal dasar dari semula Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) [vide Keputusan ke-4 dari Akta No. 6] ;

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT, Tergugat seharusnya menerbitkan Surat Keputusan mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. KPB. Namun demikian, secara keliru yang terbit adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan untuk perubahan modal dasar dari PT. KPB ;

Oleh karena itu maka Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

SURAT - SURAT KEPUTUSAN Tergugat TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AUPB").

37. Bahwa Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN menyebutkan, *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."* ;

38. Bahwa Surat-Surat Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan AUPB, terutama asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas ketidakberpihakan/*audi et alteram partem*, asas profesionalitas, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang ;

39. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Sementara itu, Surat-Surat Keputusan Tergugat, nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permen ESDM No. 48/2017 dan UU 40/2007 ;

Surat-Surat Keputusan Tergugat juga telah menimbulkan ketidakadilan, kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Bahkan hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi, khususnya investasi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan akibat Keputusan Tergugat ;

40. Bahwa asas bertindak cermat adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang

Halaman 29 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan ;

Surat-Surat Keputusan Tergugat jelas-jelas tidak diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat tersebut. Sebaliknya dalam Rapat Klarifikasi di Kemenkumham yang dihadiri oleh Para Pihak pada tanggal 19 Maret 2019 dan 8 Mei 2019, pihak Tergugat mengakui adanya kesalahan dan cacat prosedur dalam terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat akibat adanya peran Notaris sebagaimana telah kami uraikan diatas ;

41. Bahwa asas ketidakberpihakan/*audi et alteram partem* adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

Sesuai asas *audi et alteram partem* bahwa seharusnya Tergugat / Kemenkumham memanggil Penggugat dan untuk mengklarifikasi dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar sebelum diterbitkannya Surat-Surat Keputusan Tergugat. Namun karena Surat-Surat Keputusan Tergugat langsung begitu saja terbit dan menghilangkan hak dan kepemilikan saham Penggugat di PT. KPB. Oleh karena itu maka Surat – Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan asas ketidakberpihakan/ *audi et alteram partem* ;

42. Bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



Sementara itu, dalam menerbitkan Surat – Surat Keputusan Tergugat, jelas Tergugat telah mengabaikan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan karena jelas Tergugat tidak mendasarkan keputusannya pada Permen ESDM No. 48/2017 dan UU 40/2007 ;

43. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Surat-Surat Keputusan Tergugat mengabaikan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles*) yakni asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas ketidakberpihakan/*audi et alteram partem*, dan asas profesionalitas. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Surat-Surat Keputusan Tergugat berikut dengan segala akibat hukumnya ;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

SURAT – SURAT KEPUTUSAN Tergugat / SKORSING

44. Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyebutkan, “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ” ;

Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyebutkan, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak (*urgent*) sehubungan dengan terbitnya Surat – Surat Keputusan Tergugat dan apabila keputusan tersebut tetap dijalankan, yakni sebagai berikut :

- a. Demi terciptanya kepastian hukum atas saham-saham milik Penggugat sebanyak 42.400 lembar saham di PT. KPB agar tidak hilang dan dialihkan oleh atau kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akibat terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini;
- b. Secara konkrit PT. KPB telah beberapa kali mendapatkan surat dari beberapa bank dimana kami tercatat sebagai pemilik rekening dalam bank-bank tersebut, yang menghimbau dan memberikan pemberitahuan kepada kami terkait penahanan transaksi serta pemblokiran rekening bank atas nama PT. KPB yang sejatinya telah berpengaruh pada keuangan perusahaan. PT. KPB dalam kondisi kesulitan keuangan akibat blokir yang disebabkan terbitnya Surat-Surat Keputusan Tergugat, termasuk untuk pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan dan pihak-pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran hutang kepada Bank dan kepada supplier-supplier perusahaan ;
- c. Surat-Surat Keputusan Tergugat telah menyebabkan PT. KPB berada dalam kondisi ketidakpastian atas struktur pengurusnya (Direksi dan Dewan Komisaris PT. KPB) dan susunan para pemegang sahamnya. Hal ini kemudian berdampak pada terganggunya operasional perusahaan (PT. KPB) dan keberlangsungan usaha PT. KPB, sehingga

Halaman 32 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut akan sangat mengancam dan berpotensi mengganggu kegiatan usaha PT. KPB;

46. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan terganggu apabila Surat - Surat Keputusan Tergugat tidak dilaksanakan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berkenan untuk menunda pelaksanaan Surat - Surat Keputusan Tergugat ;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Surat Keputusan berupa:

1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan
2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada Penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat-Surat Keputusan berupa:
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan
 2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat-Surat Keputusan berupa:
 1. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan
 2. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Andi Kristian, S.H., dkk., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi PT. KARYA PUTRA

Halaman 34 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO (yang diwakili oleh BHARAT KUMAR JAIN) dengan surat permohonan tertanggal 18 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 105/G/2019/ PTUN-JKT/INTV.;

Bahwa terhadap Permohonan Pihak Ketiga atas nama PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh BHARAT KUMAR JAIN) tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan yang disampaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2019 ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, karena kepentingan Pemohon Intervensi paralel dengan kepentingan Penggugat, Pengadilan telah mengambil sikap, dengan mendudukkan PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh BHARAT KUMAR JAIN), sebagai Pihak Penggugat Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor : 105/G/2019/PTUN-JKT., tertanggal 19 Juni 2019 ;

Bahwa dalam kedudukannya tersebut, secara formil Penggugat Intervensi menyampaikan gugatan tertulisnya pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK GUGATAN PERKARA AQUO

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa atau objek gugatan dalam perkara ini adalah:
 - a. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo; dan ;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal

Halaman 35 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya
Putra Borneo ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Gugatan”

2. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu:

- a. Berbentuk tertulis, yakni dituangkan dalam bentuk tulisan (dalam hal ini surat);
- b. Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Pasal 1 angka (8) UU PTUN menyebutkan bahwa:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain: memberikan pengesahan, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan suatu perseroan terbatas, oleh karena itu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;
- d. Bersifat konkret, individual, final, yakni:
- Konkret, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah surat keputusan dari Tergugat mengenai persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;
 - Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan khusus untuk PT Karya Putra Borneo dan bukan untuk umum;
 - Final, artinya sudah definitif, bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;
- e. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepada Penggugat Intervensi, yakni Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat nyata-nyata memberikan persetujuan dan/atau menerima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) yang kemudian telah merubah susunan pemegang saham yang sah dalam PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) dan merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah dalam PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) ;
3. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

II. TENTANG *LEGAL STANDING* PENGGUGAT INTERVENSI

PENGGUGAT INTERVENSI MERUPAKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN DENGAN DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN OLEH TERGUGAT

4. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dikutip sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

5. Objek Gugatan *a quo* merupakan pengesahan Tergugat atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, S.H., M.Kn notaris di Serang (Akta 6/2019”) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No.1 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, S.H., M.Kn notaris di Serang (“Akta 1/2019”) ;
6. Akta 6/2019 berisi antara lain pengesahan kembali Anggaran Dasar PT Karya Putra Borneo sebelum diterbitkannya Akta No. 51 tanggal 15 Juli

Halaman 38 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat di hadapan notaris Khairu Subhan dan akta-akta turunannya sehingga Anggaran Dasar PT Karya Putra Borneo kembali berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh notaris Hamid Gunawan, S.H, sementara Akta 1/2019 berisi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Iwan Tjahjadi

Direktur : Aswad

Direktur : Aria Ramadhan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ardiansyah Muchsin

Komisaris : Fadly Amnar Yanto

Komisaris : Syachrani Idjam, H.M. S.E.

7. Bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo yang pengesahannya menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* adalah tidak sah karena tidak dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang dihadiri dan disetujui oleh para pemegang saham PT Karya Putra Borneo (baca: Penggugat Intervensi) yang sah dan terakhir tercatat dalam Data Perseroan PT Karya Putra Borneo (sebelum terbitnya Objek Gugatan *a quo*) ;
8. Susunan pemegang saham yang sah dari PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) berdasarkan: (i) Akta No. 02 tanggal 5 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris Suparman Hasyim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001111.AH.01.02.Tahun 2017

Halaman 39 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2017; dan (ii) Surat No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan Anggaran Dasar IUP Operasi Produksi Batubara PT Karya Putra Borneo yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Oorja (Batua) Pte. Ltd	35.100	35.100.000.000	45
2	PT Indo Karya Perdana	42.400	42.400.000.000	54,4
3	Ardiansyah Muchsin	500	500.000.000	0,6
Total		78.000	78.000.000.000	100

9. PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) memiliki susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah yang telah disetujui oleh RUPS para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam poin 8, berdasarkan: (i) Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Barito Dwi Martono S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah didaftarkan dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0016712 tertanggal 15 Januari 2018; dan (ii) Surat No. 10067/30/MEM.B/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sebagai berikut:

Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Bharat Kumar Jain

Direktur : Radhey Syam Bansal

Direktur : Vinay Kumar Malik

Direktur : Sagar Vats

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adip Mittal

Komisaris : Kennedy Perakash Nanik

10. Dengan demikian PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) merasa sangat dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan *a quo* yang telah merubah susunan pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham yang tidak ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT Karya Putra Borneo yang sah dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya ;
11. Apabila Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak dibatalkan keabsahannya oleh Majelis Hakim perkara *a quo* maka akan berdampak pada susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) saat ini yang berpengaruh pada keseluruhan kegiatan usaha dari Penggugat Intervensi.
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat Intervensi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Intervensi *a quo* ;

IV. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

13. Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan a quo adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat in casu Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

14. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- (i) Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM 48/2017") ;

PT Karya Putra Borneo adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan oleh karena itu dalam menjalankan usahanya PT Karya Putra Borneo wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pertambangan ;

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Permen ESDM 48/2017, pengalihan saham suatu perusahaan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permen ESDM 48/2017:

Halaman 42 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri (baca: Menteri ESDM).” ;

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permen ESDM 48/2017, disebutkan bahwa setiap perubahan susunan Direksi dan Komisaris dari perusahaan pertambangan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dari Permen ESDM 48/2017 :

“Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri (baca: Menteri ESDM).”

Namun demikian, pada faktanya Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat yang telah menerima dan mencatatkan hasil keputusan Sirkuler Akta 6/2019 dan Akta 1/2019 mengenai pergantian susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo tidak memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM ;

- (ii) Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 11/2018”).

Mengenai kewajiban memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM diatur juga secara jelas dalam Pasal 63 Permen ESDM 11/2018,

Halaman 43 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa perubahan pemegang saham, Direksi, dan/atau Komisaris pada perusahaan pertambangan sebelum didaftarkan kepada Tergugat wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Berikut kami kutipkan isi dari pasal 63 Permen ESDM 11/2018 tersebut :

"Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (baca: Tergugat)"

Perihal persetujuan dari Menteri ESDM tersebut keabsahan atas susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat Intervensi telah dibuktikan melalui: (i) Surat No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan Anggaran Dasar IUP Operasi Produksi Batubara PT Karya Putra Borneo yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; dan (ii) Surat No. 10067/30/MEM.B/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat yang telah menerima dan mencatatkan hasil keputusan Sirkuler Akta 6/2019 dan Akta 1/2019 mengenai pergantian susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan

Halaman 44 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT Karya Putra Borneo telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Permen ESDM 48/2017 Jo. Pasal 63 Permen ESDM 11/2018 karena sebelumnya tidak pernah ada persetujuan dari Menteri ESDM untuk perubahan tersebut ;

(iii) Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

a. Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 91 UUPT mengenai Pengambilan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS ;

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan Penerimaan Pemberitahuan atas hasil Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Karya Putra Borneo yang tertuang dalam Akta 6/2019 dan Akta 1/2019 ;

Berdasarkan Pasal 91 UUPT, keputusan sirkuler para pemegang saham, hanya dapat dilakukan apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani hasil keputusan sirkuler pemegang saham tersebut. Kami kutipkan bunyi Pasal 91 UUPT tersebut :

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."

Halaman 45 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada faktanya Akta 6/2019 dan Akta 1/ 2019 (yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan tidak pernah ditandatangani dan disetujui oleh para pemegang saham yang sah pada PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) yang berdasarkan: (i) Akta No. 02 tanggal 5 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris Suparman Hasyim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001111.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017; dan (ii) Surat No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan Anggaran Dasar IUP Operasi Produksi Batubara PT Karya Putra Borneo yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Oorja (Batua) Pte. Ltd	35.100	35.100.000.000	45
2	PT Indo Karya Perdana	42.400	42.400.000.000	54,4
3	Ardiansyah Muchsin	500	500.000.000	0,6
Total		78.000	78.000.000.000	100

Oleh karena itu, maka Objek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;



- b. Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf d
UUPT mengenai Peningkatan Modal Dasar Perseroan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 yang merupakan penerimaan pemberitahuan atas Akta 6/2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai peningkatan modal dasar dari suatu perseroan. Berikut kami kutipkan bunyi dari pasal tersebut :

“Pasal 21

(1). *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*

(2). *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. ...

b. ...

c. ...

d. *besarnya modal dasar;*

e.”

Di dalam Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Karya Putra Borneo yang tertuang dalam Akta 6/2019 yang kemudian diterima dan dicatatkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019, disebutkan bahwa PT Karya Putra Borneo telah melakukan perubahan modal yakni peningkatan Modal Dasar dari semula Rp. 1.000.000.000, (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) ;

Halaman 47 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT, Tergugat seharusnya menerbitkan Surat Keputusan mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Karya Putra Borneo. Namun demikian, secara keliru yang diterbitkan adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo;

Oleh karena itu, maka Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UUPT dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

15. Bahwa pada dasarnya seorang badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara selain harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*general principle of good administration*), baik dalam pembentukan keputusan, formulasi keputusan, maupun isi dari keputusan itu sendiri ;
16. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, nyata-nyata telah bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain sebagai berikut:

(i) Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang telah menerima dan/atau mencatatkan Akta 6/2019 dan Akta 1/2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (i) Permen ESDM 48/2017; (ii) Permen ESDM 11/2018; dan (iii) UUPT. Hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan, kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Penggugat Intervensi ;

(ii) Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan ini adalah kecermatan pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan Tata Usaha Negara, yaitu pejabat Tata Usaha Negara harus mempelajari dan meneliti seluruh data-data, dokumen-dokumen, surat-surat, yang pernah dikeluarkan, maupun peraturan perundang-undangan terkait, kalau perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan ;

Bahwa merujuk pada asas kecermatan tersebut, Tergugat seharusnya bertindak cermat terhadap fakta-fakta hukum yang ada sebelum menerbitkan Objek Gugatan *a quo*. Tergugat telah secara jelas menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan pada informasi yang menyeluruh dan dokumen yang lengkap. Dalam Rapat Klarifikasi di Kemenkumham yang dihadiri oleh Para Pihak (termasuk Penggugat Intervensi) pada tanggal 19 Maret 2019 dan 8 Mei 2019, Tergugat mengakui adanya kesalahan dan cacat prosedur dalam terbitnya Objek Gugatan *a quo* ;

(iii) Asas Profesionalitas

Halaman 49 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* tidak berlandaskan kode etik selaku badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara karena secara jelas tidak mendasarkan keputusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu (i) Permen ESDM 48/2017; (ii) Permen ESDM 11/2018; dan UUPT ;

(iv) Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

Tergugat sudah sepatutnya sebelum menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, mengklarifikasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat Intervensi untuk di dengar keterangannya dan mengajukan bukti-bukti yang ada, sehingga kepentingan Penggugat Intervensi juga dapat terakomodasi ;

17. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat (Objek Gugatan) telah mengandung cacat hukum karena:

- Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN ;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

18. Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyebutkan, *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyebutkan, *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."* ;

19. Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan terbitnya Objek Gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

- a. PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) telah beberapa kali mendapatkan surat dari beberapa bank terkait penahanan transaksi serta pemblokiran rekening bank atas nama PT Karya Putra Borneo. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan. Saat ini PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) dalam kondisi kesulitan keuangan akibat pemblokiran yang disebabkan oleh terbitnya Objek Gugatan *a quo*, termasuk untuk pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan dan pihak-pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran atas kewajiban pajak maupun pendapatan

Halaman 51 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara bukan pajak lainnya yang terkait dengan kegiatan PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi), atau pembayaran hutang kepada Bank dan kepada supplier-supplier perusahaan ;

- b. Objek Gugatan telah menyebabkan PT Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) berada dalam kondisi ketidakpastian hukum atas susunan pemegang saham, susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya. Hal ini sangat berdampak pada keberlangsungan usaha PT Karya Putra Borneo sehingga hal tersebut akan sangat mengancam dan berpotensi mengganggu kegiatan usaha dari PT Karya Putra Borneo ;

20. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan terganggu apabila Objek Gugatan tidak dilaksanakan, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat Intervensi;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya:
 - a. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan ;

- b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;

Sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo; dan ;
 - b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal

Halaman 53 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya
Putra Borneo ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 3 Juli 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat berkenaan dengan substansi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat, dimana permasalahan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan Akta Nomor 6 tanggal 28 Februari 2019 dan Akta Nomor 1 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris R. MELIANI RAHMAWATI, S.H., M.Kn yang menjadi dasar terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo yang merupakan objek sengketa pada perkara *a quo*, dimana keberadaan akta tersebut menyebabkan hilangnya kepemilikan saham Penggugat dan kepengurusannya pada PT Karya Putra Borneo. Pada dasarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa permasalahan ini muncul karena adanya akta tersebut, namun Penggugat membuat opini bahwa objek sengketa telah menimbulkan permasalahan ;
2. Bahwa pada proses penerimaan perubahan data perseroan, Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari Notaris sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan. Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan

Halaman 54 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat akta autentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta autentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga saat semua peristiwa tertuang di dalam suatu Akta, apabila tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut, maka semua pihak harus mengakui kebenarannya ;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: *"Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan"*. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris R. MELIANI RAHMAWATI telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide hal. 15-16) pada dasarnya telah salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadil perkara *a quo* adalah kompetensi dari Peradilan Umum, dikarenakan substansi dari gugatan ini adalah murni masalah keperdataan ;

4. Eksepsi Kompetensi yang diajukan Tergugat juga berkaitan dengan Objek Sengketa. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :
 - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;

Halaman 55 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0132545 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;

Bahwa mengacu pada Pasal 56 ayat (3), Pasal 94 ayat (7), Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perubahan data perseroan (peralihan saham, perubahan direksi atau perubahan komisaris) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan ;

Terhadap tindakan pencatatan tersebut pada dasarnya tidak terdapat unsur *beslissing* (pernyataan kehendak) dari Tergugat, sehingga bukanlah merupakan penetapan atau keputusan yang memenuhi unsur untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) ;

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dan terhadap Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidaklah berlebihan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN Tergugat dalam Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bukan berbentuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun hanya surat penerimaan pemberitahuan untuk mencatatkan perubahan data perseroan. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Surat Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;
 - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0132545 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo ;
4. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT Karya Putra Borneo, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 57 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ;
6. Bahwa ketentuan mengenai perubahan data Perseroan yang mana dalam hal ini perubahan pemegang saham dan Direksi mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (3), Pasal 94 ayat (7), Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, dimana Perubahan Data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris kepada Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat pada halaman 8 gugatannya menyatakan bahwa "... tanggung jawab Surat Keputusan tersebut berada pada Tergugat" sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tergugat tidak memungkiri bahwa untuk proses pendirian badan hukum maka Tergugat akan melakukan proses pengesahan dimana dalam hal itu ada pernyataan kehendak dari Tergugat, namun pada objek sengketa untuk perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan yang sudah dijabarkan Tergugat sebelumnya jelas diatur bahwa Tergugat hanya menerima pemberitahuan atas perubahan data perseroan, sehingga sangat tidak relevan apabila Penggugat menggunakan

Halaman 58 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan untuk Pengesahan Badan Hukum terhadap Perubahan Data Perseroan ;

8. Bahwa Tergugat dengan ini sekali lagi menegaskan tugas dan fungsi Tergugat dalam Perubahan Data Perseroan hanyalah menerima dan mencatatkan perubahan pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang dimohonkan oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris yang diberikan kuasa oleh perseroan, sehingga mengenai syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi suatu perseroan di instansi lain bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat lain yang diatur dari instansi terkait ;
9. Bahwa Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang diakses oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris telah mengingatkan agar dalam melakukan permohonan perubahan data perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi PMP:
Kam telah menerima surat. Terjadi kesalahan pengiriman surat. PMP:
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PMP:
1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
- Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN: 820
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN: 820

NAMA PERSEROAN: AHU
NOMOR SK TERAKHIR: AHU
NOTARIS TERAKHIR: AHU

NOMOR SK TERAKHIR: AHU

NAMA: PT MASYARAKAT PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JABATAN: DIREKTUR BADAN HUKUM KOMISARIS

Persyaratan Utama

☒ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan di luar RUPS (circular resolution) RUPS
☒ Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
☒ Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
☒ Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari keluarga/desa atau nama lain setempat
☒ NPWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

10. Bahwa mengenai syarat-syarat kuorumnya jumlah suara untuk anggaran dasar adalah tugas dari Notaris sebagai pembuat akta autentik yang sudah dibekali dengan pengetahuan di bidang keperdataan, dan hal itu merupakan permasalahan internal dari perseroan, sehingga bukan wewenang Tergugat untuk mencampuri proses pengambilan keputusan di internal perseroan ;
11. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya menerima permohonan dari pemohon, dan memproses sesuai dengan apa yang dimohonkan, apabila Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk perubahan data perseroan maka Tergugat hanya akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perubahan data perseroan yaitu dalam hal ini penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan untuk dicatatkan dalam Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Badan Hukum, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak akan memverifikasi isi akta ;

12. Bahwa Pada pengajuan permohonan di Sistem Administrasi Badan Hukum, Tergugat memberikan pilihan untuk jenis transaksi yang akan dilakukan oleh Pemohon. Mengingat bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Notaris yang merupakan Pejabat Umum yang sudah diberikan kuasa oleh perseroan perseroan, maka menjadi tugas dari Notaris untuk mengajukan permohonan sesuai dengan peristiwa yang tertulis dalam akta, sehingga dalam hal ini dalil Penggugat pada halaman 19 yang menyatakan “....Tergugat seharusnya menerbitkan Surat Keputusan mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KPB....” adalah keliru, karena pada dasarnya Tergugat hanya memproses sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

<input checked="" type="checkbox"/> NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	<input type="checkbox"/> NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
<input type="checkbox"/> NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN	<input checked="" type="checkbox"/> NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DA/
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

13. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas) dan juga Asas Ketidakberpihakan. Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, asas Ketidak Berpihakan, dan asas Profesionalisme dengan alasan data pada dokumen yang adalah akta Notaris tidak benar, hilangnya kepemilikan saham akibat dari akta Notaris, dan syarat dari instansi terkait tidak terpenuhi, maka jelas sekali bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat. Tergugat dalam menerbitkan objek

Halaman 61 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menguji keabsahan suatu akta, terlebih dalam hal penerimaan perubahan data perseroan yang mana dalam hal ini kewenangan dari Tergugat hanya untuk mencatatkan. Jika Penggugat ingin menyatakan bahwa akta Notaris tidak benar, sirkuler tidak sesuai dengan ketentuan maka Penggugat harus membuktikan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

14. Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;
15. Tergugat juga keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat bahwa substansi perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan, yakni hilangnya saham Penggugat dan perubahan Direksi akibat adanya Akta Nomor 1 dan Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris R. MELIANI RAHMAWATI, S.H., M.KN, namun dalam hal ini tidaklah adil jika yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan perdata adalah Tergugat ;
16. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

Halaman 62 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku :
 - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0132545 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Agung Achmad Widjaja, S.H., dkk., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh IWAN TJAHHADI) dengan surat permohonan tertanggal 13 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 105/G/2019/ PTUN -JKT/INTV.;

Bahwa terhadap Permohonan Pihak Ketiga atas nama PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh IWAN TJAHHADI) tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan yang disampaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2019 ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, karena kepentingan Pemohon Intervensi paralel dengan kepentingan Tergugat Pengadilan mengambil sikap, dengan mendudukkan PT. KARYA PUTRA BORNEO (yang diwakili oleh IWAN TJAHHADI) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor : 105/G/2019/PTUN-JKT., tertanggal 19 Juni 2019 ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

Halaman 64 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa tata usaha negara karena tidak ada masalah dengan penerbitan obyek sengketa, karena seluruh prosedur dilakukan melalui system komputerisasi dengan mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada pada Tergugat, permasalahannya ada pada klaim Penggugat atas hilangnya saham-saham miliknya dalam perseroan PT Karya Putra Borneo akibat adanya akta perubahan terakhir yakni Akta No. 1 Tertanggal 4 Maret 2019 dibuat dan dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, M.KN, Notaris di Kabupaten Serang, dengan susunan pengurus baru sebagai berikut :

DIREKSI : _____.

- DIREKTUR UTAMA : IWAN TJAHJADI
- DIREKTUR : ASWAD
- DIRETUR : ARIA RAMADHAN

KOMISARIS : _____.

- KOMISARIS UTAMA : ARDIANSYAH MUCHSIN
- KOMISARIS : FADLY AMNAR YANTO
- KOMISARIS : SYACHRANI IDJAM H.M.

Yang diklaim sebagai kepengurusan yang berbeda / tidak sah oleh Penggugat Intervensi ;

2. Bahwa dengan demikian maka permasalahan pokoknya adalah pada persoalan kepemilikan saham, persoalan akta yang diklaim sebagai tidak sah dan melanggar hukum dalam pembuatannya, bukan pada system administrasi badan hukum yang hanya melakukan pencatatan saja, dan Majelis Hakim sangat memahami persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan mengajukan Pembatalan Akta Notaris dan Pembatalan RUPS yang

Halaman 65 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim tidak benar tersebut dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Peradilan Umum ;

3. Bahwa Pembatalan Obyek Sengketa oleh PTUN Jakarta, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 6/2019 dan Nomor 1/2019 yang menjadi dasar dilakukannya pencatatan oleh Tergugat adalah pelanggaran terhadap tertib hukum dan kewenangan, dimana Hakim PTUN secara tidak langsung melampaui batas kewenangannya untuk menilai dan mengadili perselisihan kepemilikan saham dalam perseroan PT KPB ;
4. Bahwa Pasal 21 UU PT, setiap perubahan perseroan wajib mendapat persetujuan atau cukup diberitahukan kepada Tergugat, setiap perubahan perseroan harus dituangkan ke dalam akta otentik /akta notaris, berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris, Akta notaris merupakan bukti terkuat dan terpenuh, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yg wajib diyakini kebenarannya, dan Tergugat menerima perubahan kepengurusan KPB berdasarkan akta notaris, dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran materil atas isi akta maupun keabsahan rapat sirkuler, sepanjang persyaratan formil yang diatur dalam PERMENKUMHAM telah terpenuhi, maka pencatatan data perseroan diterima dan dilakukan ;
5. Bahwa dengan demikian, PTUN cukup alasan untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara sengketa kepemilikan saham ini ;

EKSEPSI GUGATAN PREMATUUR

6. Bahwa, setidaknya-tidaknya gugatan ini *prematuur* dengan dua alasan :
 - a. Bahwa gugatan ini diajukan sebelum ada pembatalan terhadap Akta No 6/2019 dan Nomor 1/2019 yang menjadi dasar dilakukannya pencatatan oleh Tergugat, dengan kedua surat obyek sengketa *aquo* ;

Halaman 66 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa gugatan ini juga prematuur atau tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa majelis hakim PTUN Jakarta karena Penggugat maupun Penggugat Intervensi belum melakukan upaya keberatan administratif maupun upaya banding administratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang PTUN khususnya Pasal 48, dimana dalam Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh peradilan), yang terdiri dari :

- a. Prosedur keberatan;
- b. Prosedur banding administratif;

7. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya pembatalan terhadap Akta 6/2019 dan Akta 1/2019 di Pengadilan Negeri, maka Akta-Akta tersebut adalah sah dan harus dilakukan pencatatan oleh Tergugat, serta dengan tidak ditempuhnya prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, maka gugatan ini jelas prematuur atau tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan di PTUN Jakarta, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).

DALAM POKOK PERKARA :

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi karena tidak benar secara fakta dan tidak benar secara hukum ;
9. Bahwa menjawab gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tanpa mengulas dan menceritakan kronologis kepemilikan saham dalam PT Karya

Halaman 67 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Borneo adalah mustahil, dan ini memunculkan sifat asli dari gugatan ini yakni sengketa kepemilikan saham dalam PT Karya Putra Borneo ;

10. Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak perlu menjawab gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi yang menyangkut kepemilikan saham karena bukan merupakan kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksanya, sehingga dengan jawaban ini Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi sehingga Penggugat dan Penggugat Intervensi harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan Tergugat II Intervensi akan mengulas lebih lengkap dalam Duplik nantinya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

Bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya masing-masing tertanggal 24 Juli 2019 dan atas Replik Pihak Penggugat dan Pihak Penggugat Intervensi tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Juli 2019 dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Agustus 2019 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 47, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Karya Perdana No. 02 tanggal 02 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-07072.40.10.2014 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukumk Perseroan Terbatas PT. Indo Karya Perdana tertanggal 5 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Indo Karya Perdana No. 81 tertanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0044165 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indo Karya Perdana tertanggal 27 April 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 69 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Indo Karya Perdana No. 28 tertanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU AHU-0003984.AH.01.02.TAHUN 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Karya Perdana tertanggal 16 Februari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03.0067724 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Indo Karya Perdana tertanggal 16 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8A : Surat Kabar Harian KALTIM POS tertanggal 14 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-8B : Surat Kabar Harian KOMPAS tertanggal 15 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan cetakan);
10. Bukti P-9A : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
11. Bukti P-9B : Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
12. Bukti P-9C : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Halaman 70 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-10 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka V (3), (fotokopi sesuai dengan print out);
14. Bukti P-11 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti P-12 : Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019
Perihal : Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-13 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo No. 17 tanggal 21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH., (fotokopi sesuai salinan resmi);
17. Bukti P-14 : Akta Jual Beli Saham No. 06 tertanggal 16 Desember 2016 dibuat di hadapan Notaris Saint Anderonikus, A. Md, S.H., M.Kn., (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-15 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan print out);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti P-17 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo No. 17 tanggal 21 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-18 : Surat Kementerian Hukum dan HAM RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KPB No. AHU-AH.01.13.0109884 tanggal 21 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti P-19 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo No. 02 tanggal 5 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
23. Bukti P-20 : Kementerian ESDM dalam suratnya No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal: Pesetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan AD IUP Operasi Produksi PT. KPB, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-21 : Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, (fotokopi sesuai salinan resmi);
25. Bukti P-22 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KPB No.: AHU-AH.01.03-0016712 tanggal 15 Januari 2018, (fotokopi sesuai print out);

Halaman 72 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-23 : Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017 Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. KPB tanggal 8 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Perusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan print out);
29. Bukti P-26 : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan print out);
30. Bukti P-27 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 32/G/2018/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan print out);
31. Bukti P-28 : Putusan PTUN Jakarta No. : 30/G/2012/PTUN-JKT tanggal 11 September 2012, (fotokopi sesuai dengan print out);
32. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 261/B/2012/PT.TUN.JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013, (fotokopi sesuai dengan print out);
33. Bukti P-30 : Putusan Kasasi No. 310 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013, (fotokopi sesuai dengan print out);
34. Bukti P-31 : Putusan PK No. 53 PK/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 73 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-32 : Putusan PTUN Jakarta No. 186/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2018, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-33 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 640 K/TUN/2018 tanggal 29 November 2018, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-34 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, (fotokopi dari fotokopi) ;
38. Bukti P-35A : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo No. 51 tanggal 15 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti P-35B : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo No. 51 tanggal 15 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Bukti P-36 : Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo No. 15 tanggal 10 Januari 2011 dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P-37 : Akta Jual Beli Saham PT. Karya Putra Borneo No. 52 tanggal 15 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-38 : Akta Jual Beli Saham PT. Karya Putra Borneo No. 53 tanggal 15 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, S.H., (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 74 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-39 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 233/Pid.B/2016/PN.Smr tertanggal 6 Oktober 2016, (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-40 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 93/PID/2017/PT.SMR tertanggal 7 September 2017, (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-41 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1322 K/PID/ 2017 tertanggal 11 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-42 : Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 300/Pid.B/2016/PN.Trng tertanggal 1 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-43 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 304 K/Pid/2017 tertanggal 26 April 2017, (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-44 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Dr. Gunawan Widjaja, SH, Sfarm, MH., MKM., MARS, Apt, ACI Arb, MSI Arb, No. 72/LO-GW/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
49. Bukti P-45 : Pendapat Hukum tentang Hukum Perusahaan/Perseroan Terbatas terkait PT Karya Putra Borneo oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., tertanggal 18 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P-46 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Susandarini & Partners No. V/S&P/LO/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
51. Bukti P-47 : Affidavit Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 75 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P.INT - 1 sampai dengan P.INT - 22, sebagai berikut :

1. Bukti P.INT-1 : Akta No. 02 tanggal 5 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris Suparman Hasyim S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
2. Bukti P.INT-2 : SK Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001111.AH.01.02.TAHUN 2017 Tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Karya Putra Borneo,, (fotokopi sesuai dengan print out dilegalisir) ;
3. Bukti P.INT-3 : Surat Menteri ESDM No. 1713/30/DJB/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dan Anggaran Dasar IUP Operasi Produksi Batubara PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan print out dilegalisir);
4. Bukti P.INT-4 : Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Barito Dwi Martono S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
5. Bukti P.INT-5 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor:AHU-AH.01.03-0016712 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo Tanggal 15 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Halaman 76 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.INT-6 : Surat Nomor 10067/30/MEM.B/2017 tanggal 8 Desember 2017 Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P.INT-7 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Perusahaan Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
8. Bukti P.INT-8 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara, (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P.INT-9 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 310 K/TUN/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2012/PTUN-JKT., (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P.INT-10 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 640/K/TUN/2018 Tanggal 28 November 2018 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 186/G/2017/PTUN.JKT., (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P.INT-11 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 tahun 2012, Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.INT-12 : Surat Undangan Pertama dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 15 Maret 2019 perihal undangan rapat

Halaman 77 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audensi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P.INT-13 : Surat Undangan Kedua dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Pihak Terkait Data PT Karya Putra Borneo, (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

14. Bukti P.INT-14 : Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P.INT-15 : Tanda Bukti Penerimaan Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan Data Perseroan PT Karya Putra Borneo dari Kemenkumham, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P.INT-16 : Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1123/08/DBB.BU/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Tanggapan Atas Permohonan Konfirmasi Susunan Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris IUP PT Karya Putra Borneo yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ir. M. Hendrasto, M.sc., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P.INT-17 : Surat Nomor KPB/DIR/JKT/2019/VIII/469 Tanggal 12 Agustus 2019 perihal Permohonan Konfirmasi Susunan Pemegang, Direksi dan Dewan Komisaris PT Karya Putra Borneo, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 78 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.INT-18 : Tanda Terima Surat Nomor KPB/DIR/JKT/2019/VIII/469
Tanggal 12 Agustus 2019 perihal Permohonan Konfirmasi
Susunan Pemegang, Direksi dan Dewan Komisaris PT
Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P.INT - 19: Surat Bank Mandiri Nomor R05.Br.JPO/094/2019 tanggal
25 Maret 2019 perihal pemblokiran Rekening PT. Karya
Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P.INT - 20: Surat Bank CIMB Niaga Nomor 142/SEB/III/2019 tanggal
28 Maret 2019 perihal pemberitahuan Hold Transaksi
Rekening – Rekening atas nama PT. Karya Putra Borneo,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P.INT - 21: Surat Bank CIMB Niaga Nomor 148/SEB/IV/2019 tanggal
28 Maret 2019 perihal pemberitahuan Hold Transaksi
Rekening – Rekening atas nama PT. Karya Putra Borneo,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P.INT - 22: Surat Bank BRI Nomor B.V-731/KCK/PDJ/07/2019 tanggal
25 Juli 2019 perihal penjelasan pemblokiran Rekening PT.
Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T - 7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1
Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data perseroan PT. Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan print out) ;

2. Bukti T-2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
3. Bukti T-3 : Akta Nomor 06 Tanggal 28 Februari 2019, dibuat Notaris raden Meliani Rahmawati, SH., M.Kn., berkedudukan di Serang, Banten, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
4. Bukti T-4 : Akta Nomor 01 Tanggal 4 Maret 2019, dibuat Notaris raden Meliani Rahmawati, SH., M.Kn., berkedudukan di Serang, Banten, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
5. Bukti T-5 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Halaman 80 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T. II.INT.-1 sampai dengan T. II. INT-23 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT-1: Akta No. 18 tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Gunawan, S.H., Notaris Balikpapan – Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T.II.INT-2: SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-00942, tanggal 13 Januari 2009, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T.II.INT-3: Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (Akta BA RULBPS/Akta Asli) No. 51, tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH, Notaris Samarinda-Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.INT-4: Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (Akta BA RULBPS/Akta Perubahan dan Palsu) No. 51, tanggal 15 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH, Notaris Samarinda-Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.INT-5: Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (Akta BA RULBPS/Akta Penegasan dan Palsu) No. 15, tanggal 10 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH, Notaris Samarinda-Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INT-6 : SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-04020, tanggal 07 Februari 2011, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T.II.INT-7 : SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-04021, tanggal 07 Februari 2011, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T.II.INT-8 : Akta Surat Kuasa Khusus No. 56, tanggal 15 Juli 2010, pemberi kuasa Ardiansyah Muchsin dan penerima kuasa Taufik Surya Darma, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.INT-9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT. KPB) No. 46, tanggal 18 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA., Notaris di Jakarta Selatan, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.INT-10: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-13413, tanggal 05 Mei 2011, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T.II.INT-11: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT. KPB) No. 07, tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yananda, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.INT-12: Putusan Pidana No. 233/Pid.B/2016/PN.SMR di Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 6 Oktober 2016, terpidana Notaris Khairu Subhan, SH., (Notaris Samarinda – Kalimantan Timur), (fotokopi sesuai dengan turunan resmi);
13. Bukti T.II.INT-13: Putusan Pidana Banding No. 93/Pid/201/PT.SMR di Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 7 September 2017, terpidana Notaris Khairu Subhan, SH., (Notaris di

Halaman 82 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda – Kalimantan Timur), (fotokopi sesuai dengan turunan resmi);

14. Bukti T.II.INT-14: Putusan Pidana Kasasi No. 1332/Pid/2017 di Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Januari 2018, terpidana Notaris Khairu Subhan, SH., (Notaris Samarinda-Kalimantan Timur), (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;

15. Bukti T.II.INT-15: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (Akta BA RUPSLB PT. KPB) No. 17, tanggal 21 November 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Suparman Hasyim, SH., Notaris di Jakarta Selatan, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.II.INT-16: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0109884, tanggal 21 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T.II.INT-17: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. karya Putra Borneo No. 8 Tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Faridah, SH., M.Kn., (Notaris Kab. Karawang-Jabar), (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T.II.INT-18: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0167781, tanggal 31 Agustus 2017, (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T.II.INT-19: Akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham PT. Karya Putra Borneo No. 06, Tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.Kn. (Notaria Kab. Serang-Banten), (fotokopi sesuai salinan aslinya);

Halaman 83 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.INT-20: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0126843, tanggal 01 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T.II.INT-21: Akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham PT. Karya Putra Borneo No. 01, Tanggal 04 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.Kn. (Notaria Kab. Serang-Banten), (fotokopi sesuai salinan aslinya);

22. Bukti T.II.INT-22: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0132544, tanggal 05 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T.II.INT-23: SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0132545, tanggal 05 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli ;

Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S., dibawah janji memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Penggugat Intervensi serta kuasanya menyatakan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya menyatakan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, serta dengan Pihak Tergugat II Intervensi dan kuasanya menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa menurut ahli kalau mengacu kepada Undang-Undang PT merujuk Pasal 15 bersambung dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Halaman 84 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang intinya, menurut undang-undang PT itu ada dua hal prinsip yaitu ada perubahan-perubahan anggaran dasar atau perubahan-perubahan tentang kehidupan PT, bisa perubahan direksi, bisa perubahan komisaris alamat dan lain sebagainya, yang ditentukan oleh undang-undang PT yang satu wajib hukumnya memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM yang satu lagi cukup diberitahukan, hal-hal yang tadi ahli sebutkan, bisa melihat di Pasal 15 bersambung dengan Pasal 21, kalau dikaitkan hal-hal yang dipersiapkan itu ada beberapa hal yang ditentukan, antara lain kalau sudah sebutkan perubahan dan berkaitan dengan modal dasar, perubahan dengan modal pengurangan modal atau penambahan modal perubahan maksud dan tujuan perseroan contohnya, itu ditentukan tegas bahwa itu wajib mendapat persetujuan menteri, kemudian contoh yang lain kalau perubahan-perubahan yang berkaitan dengan penggantian direksi dan komisaris itu hukumnya cukup diberitahukan, kepada Menteri Hukum dan HAM, dulu sebelum undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, hal itu setelah selesai rapat umum pemegang saham, memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan tadi, itu dulu cukup data-data perubahan itu dimasukkan di kantor pendaftaran perusahaan, kantor pendaftaran perusahaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, setelah keluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian Kementerian menyelenggarakan apa yang namanya daftar perseroan, kemudian mulai tahun 2013 kalau ahli tidak salah di persiapkan mulai tahun 2011, kemudian Kementerian menyelenggarakan dengan mekanisme atau sistem yang dikenal dengan sistem administrasi badan hukum, disebutkan sistem administrasi badan hukum, kalau ahli salah nanti tentu akan dibetulkan oleh Bapak yang dari Departemen Hukum dan HAM, sistem administrasi badan hukum itu, mekanisme pengadministrasian tentang tadi yang ahli sebutkan satu diantaranya perubahan yang berkaitan

Halaman 85 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status badan hukum perusahaan perubahan berkaitan dengan anggaran dasar, berkaitan dengan penggantian direksi dan komisaris, dan seterusnya yang dulu ahli katakan tadi itu cukup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Kementerian menyelenggarakan apa yang namanya daftar perseroan, kemudian sejak tahun 2013 kalau tidak tahun 2011 tadi, mekanisme untuk melaporkan atau meminta persetujuan kepada kementerian melalui apa yang namanya sistem administrasi badan hukum, itu mekanisme online, di mana ditentukan lebih lanjut bahkan Siapa yang bisa mengakses atau melakukan informasi perubahan, informasi pemberitahuan atau permohonan bertujuan, itu dilakukan oleh Notaris yang membantu mekanisme ini terhadap para perusahaan yang berbentuk hukum perseroan terbatas tentunya notaris akan mengetahui kalau itu perubahan-perubahan yang berkaitan dengan anggaran dasar dia akan melihat secara berurutan anggaran dasar itu, apa yang dilakukan perubahan kalau ada perubahan pemegang saham, semua akan dilihat di dalam anggaran dasar, karena perubahan dari pemegang saham tentu akan berdampak pada perubahan anggaran dasar, karena sekarang di dalam undang-undang itu hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama, setiap perubahan dari nama seseorang ke nama yang lain itu harus melalui mekanisme undang-undang PT, Pasal 56 mengatakan harus dengan akta pemindahan hak, untuk itu nanti di anggaran dasar atau di dalam daftar perseroan perusahaan (DPS) namanya daftar perusahaan akan dicatat perubahan dari nama seseorang ke nama yang lain, kemudian perubahan ini juga akan dilaporkan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, di dalam daftar perseroan akan terjadi perubahan nama dari nama seseorang ke nama yang lain, mekanisme seperti ini secara detail notaris memahaminya, yang demikian tetap yaitu biasanya akan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang namanya surat keputusan tentang penerimaan pemberitahuan atau penerimaan persetujuan yang akan keluar surat keputusannya tentang persetujuan atau penerimaan pemberitahuan ;

- Bahwa menurut ahli acuannya ada beberapa hal, yang prinsip menurut Undang-Undang PT, ada mekanisme dua cara dengan cara Notaris yang membantu sekaligus dalam proses RUPS berarti notarisnya ada di situ, kalau notarisnya ada di situ kemudian membantu untuk membuat berita acara tentang penyelenggaraan RUPS, yang dikenal adanya *amteleghe acte* atau proses perubahan akte itu, kalau proses perubahan akte nanti itu diselenggarakan diperseroan kemudian biasanya setelah terakhir memutuskan memberi kuasa kepada direksi untuk mengaktifkan proses ini, maka ini yang dikenal dengan proses perubahan APKR, atau pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris, dari situ notaris berpedoman biasanya SAB yang ada, data SAB yang ada di dalam daftar perusahaan di Kementerian itu bisa diakses oleh notaris, diketahui siapa pemegang saham terakhir dari situ, yang kedua biasanya dicocokkan dengan DPS, orang sering keliru pikirnya data yang ada di daftar perseroan itu menjadi bukti tentang hak kepemilikan seorang pemegang saham, kebenaran hak kepemilikan seorang pemegang saham bukan di situ dalam teori hukum perseroan, tetapi di DPS di daftar perseroan perusahaan yang diselenggarakan oleh direksi, itu kalau semua cocok, semua tidak ada perubahan inilah pemegang saham yang berhak pada saat terakhir dari perseroan yang bersangkutan, kemudian akan terjadi perubahan yang aturannya ini kalau akan diselenggarakan RUPS, namanya yang ini yang diundang di dalam grup yang akan digerakan, kalau PT terbuka biasanya yang membantu tidaknya notaris, maupun biro administrasi efek yang masuk ke pasar modal PT tertutup biasanya hanya notaris, sejauh yang ahli tahu kelihatan datanya ada di situ, karena itu berfungsi publikasi justru

Halaman 87 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus kelihatan ;

- Bahwa menurut ahli kalau notaris itu membantu penyelenggaraan, pertama kalau Notaris yang membantu penyelenggaraan RUPS dia akan mengecek semua, dia akan mengecek siapa yang berhak untuk datang di RUPS ini karena itu sangat menentukan, yang datang itu adalah orang yang berhak karena itu akan berkaitan dengan hak suara berkaitan dengan suara, siapa tahu nanti keputusan RUPS itu tidak bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, dan harus dengan diizinkan oleh undang-undang PT dengan mekanisme voting, begitu dilakukan voting yang berhak untuk ikut voting yang punya hak suara, ini tegas harus ditentukan, kalau seperti ini diminta tolong oleh notaris, notaris akan mengecek semua itu baik di DPS maupun di SAB daftar-daftar perseroan Kementerian ;
- Bahwa menurut ahli jadi kalau pelajaran dari ahli dari domain hukum bisnis, pertanyaan dasarnya apa sebenarnya latar belakang filosofi tentang keharusan pendaftaran, yang tadi ahli katakan kalau daftar perseroan yang sekarang ini pengambilan dari dulu fungsi kantor pendaftaran perusahaan yang tadi ahli jelaskan subject Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 itu semua perusahaan di sana, khusus PT sekarang diselenggarakan Departemen Hukum dan HAM contohnya, pertanyaan mendasarnya, apa atau fungsi pendaftaran, itu kalau dalam teori dari hukum bisnis itu fungsi dari pendapat publik kantor pendaftaran adalah fungsi yang diberikan kepada pemerintah dalam konteks pengawasan preventif yang melihat kontak pengawasan, itu pengawasan terhadap perilaku perusahaan-perusahaan yang ada di daerah atau di negara yang bersangkutan yang berada di dalam lingkup pengawasan dari kantor departemen pendaftaran, supaya perusahaan ini tidak menyalahi ketentuan publik, menurut ahli dari pelajaran hukum bisnis,

Halaman 88 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pengawasan preventif itu memeriksa tentang data perseroan, memeriksa tentang data perusahaan tidak hanya sekedar menerima laporan lalu dibiarkan saja, tetapi memeriksa, ambil contoh kalau kaitanya dengan kantor pendaftaran perusahaan itu kalau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, maka pejabat publik dalam ini kantor pendaftaran perusahaan yang menjalankan fungsi preventif, kalau persyaratan pendaftaran tidak dipenuhi maka akan dikeluarkan tanda daftar perusahaan yang sama juga kalau di dalam kantor daftar perseroan tidak lengkap data perseroan sesuai dengan ketentuan ditolak ;

- Bahwa menurut ahli kalau berkaitan dengan Pasal 4 kalau berkaitan dengan tambang, rujukannya dengan Undang-Undang Tambang Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017, yang mengatur tentang kalau akan ada perubahan pengalihan pemegang saham dari industri pertambangan itu hukumnya wajib mendapat persetujuan menteri, kemudian kalau ada perubahan direksi dan komisaris PT yang bergerak dalam bidang tambang hukumnya wajib untuk mendapat persetujuan Menteri, pertanyaan filosofinya kenapa orang hukum bisnis kadangkala bertanya juga kalau soal saham, kalau soal PT sebenarnya domain dari hukum PT privat tetapi ia sendiri tidak berdiri sendiri kembali lagi tadi, itu tadi kalau menyampaikan sebenarnya tidak perlu ada fungsi-fungsi pendaftaran tapi pejabat publik pemerintah berkeinginan untuk tertib tadi itu ahli katakan pengawasan preventif perlu ada mekanisme izin pendaftaran dan seterusnya, begitu bicara perizinan bukan domain bisnis, itu domain dari hukum tata usaha negara ,itu sampai di situ maka pemerintah berkepentingan karena apa ada amanat undang-undang dasar, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat karena itu mengelola izin tambang perusahaan itu apa mengeksplor dari hasil kekayaan bumi dan itu bisa berdampak kepada

Halaman 89 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis kekayaan bumi kalau tidak di monitor atau diawasi oleh pemerintah untuk kepentingan sebesar kemakmuran rakyat pemerintah keliru ambil contoh sekarang saham dijual kepada asing 100% asing maka tambang itu dikuasai asing, seluruh hasil dari tambang akan lari kepada asing, dijualpun devisa akan keluar pemerintah dapat apa, tidak dapat apa-apa, filosofi itulah amanat dari konstitusi, struktur mengamanatkan kalau bergerak di bidang tambang, perbankan juga zaman sekarang industri perbankan asing masuk tidak boleh lebih dari 49% itu tujuannya apa supaya contohnya juga Bank tidak dikuasai asing, itu sepi hanya itu kembali tadi karena terlanjur keluar seperti itu undang-undang jelas bisa kita lihat ketentuan mengatakan tidak boleh kalau tidak izin Kementerian Koperasi ini saat tidak boleh kalau produknya cacat, tadi sudah ahli katakan RUPSNya cacat tidak sah batal demi hukum, kalau sudah terlanjur masuk kedalam sistem ke mana untuk mencari keadilan menurut ahli kembali itu adalah produk pejabat publik ;

- Bahwa menurut ahli domain tertentu harus anda tanyakan kepada ahli hukum tata negara atau tata usaha negara atau administrasi negara, ahli hanya memahami sebagai bentuk pengawasan preventif dari pejabat publik kalau itu sudah keluar produk yang namanya surat keputusan atau penetapan dari pejabat publik, itu bukan domain dari orang perdata, bukan domain dari perusahaan yang bersangkutan kalau perusahaan yang bersangkutan yang tadi ada dokumen catat kemudian dibawa kepada pejabat publik karena keliru semua ahli akan perbaiki apa yang ahli daftarkan dan oleh pejabat publik diterima, selesai diperbaiki maka tadi ahli katakan yang manual dulu, ahli kebetulan ada punya usaha kecil berbentuk PT keluarga di Jogja, sejak awal ahli kuliah, ahli sudah bagaimana mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan ahli melakukan untuk datang ke sana itu diperiksa satu-persatu yang masih manual dulu

Halaman 90 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan itu diperiksa artinya apa, sebenarnya pejabat publik memeriksa itu tetapi memang formalitas tidak tentu dia tidak akan menanyakan ini artinya betul atau tidak, tapi paling tidak begitu keluar surat tanda daftar perusahaan ini keputusan pejabat publik ;

- Bahwa menurut ahli esensinya fungsi pengawasan preventif dari pejabat publik tentunya di dalamnya harus termasuk mengawasi tentang hal-hal yang sifatnya materiil terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pejabat publik itu tidak sekedar hanya begitu sudah diterima, persyaratan normalnya selesai kemudian itu dibiarkan begitu saja, ahli ambil contoh ilustrasinya begini, kalau itu yang terjadi pertanyaan ahli terbaliknya begini, kalau ternyata ada dispute di antara para pemegang saham berkaitan dengan daftar perseroan yang sekarang oleh undang-undang PT diselenggarakan oleh instansi Tergugat, pertanyaannya sekarang begitu ada satu pemegang saham mengajukan keberatan kepada Tergugat atas data yang ada di situ, kenapa Tergugat melakukan blokir?, jadi saham yang diterbitkan oleh domain PT, produk tentang daftar perseroan berarti ada masalah, kalau menurut ahli kalau hanya sekedar tidak memeriksa substansi Tergugat sebenarnya membiarkan, kalau salah tidak pernah terima, semua sudah diperbaiki selesai, tapi bertanya kenapa blokir yang ahli boleh kritisi tadi ;

- Bahwa menurut ahli kalau memang sekali lagi yang menguji tentang keabsahan akta tentu bukan itu saja, kalau menurut ahli bisa menilai, tetapi menguji itu betul atau tidak bisa karena salah atau sah atau tidak aktif itu domainnya harus ke perdata, dibuka dulu tetapi kalau menilai kaitanya tadi ahli katakan undang-undang PT, Pasal 4 itu mengatakan bahwa PT ini di samping tunduk pada undang-undang PT, anggaran dasar dan undang-undang lainnya, ambil contoh sekarang perbankan tadi kalau perbankan itu

Halaman 91 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dalam bidang publik maka syarat minimal modalnya sekian, itu di undang-undang mengatakan, ternyata ada yang dengan mudahnya tidak sesuai dengan undang-undang, menurut ahli administrasi pendaftaran pejabat publik mengatakan ini tidak boleh terus karena ini salah dengan undang-undang, perkara substansi akta betul atau tidak silahkan diselesaikan, siapapun tidak bisa menggantikan untuk mau meng-create gugatan apapun, kalau pendapat ahli makanya kalau itu kemudian diberitahukan bahwa ini semua keliru menurut ahli bisa segera langsung diperbaiki tanpa perlu harus menjadi masalah ;

- Bahwa menurut ahli kalau dari segi hukum bisnis ahli memang mengkritisi sistem tersebut, tadi ahli katakan kalau para pihak selesai dengan mekanisme musyawarah mufakat kan selesai tidak perlu di pengadilan, kalau lewat dari 1 bulan maka Kementerian wajib menolak, karena ditolak oleh Kementerian maka harus disuruh lagi, coba bisa dibayangkan itu hanya karena telat daftarkan lalu harus RUPS terus itu pemegang saham kalau dari luar negeri bisa diundang, belum ada yang rugi, yang tidak setuju, harus libur lagi padahal itu penafsiran menurut ahli, tidak perlu RUPS, akta diperbaiki kemudian APKR dan diperbaiki berarti jangka waktu 30 hari ahli kira kurang tepat untuk mekanisme perseroan ;

Ahli Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Penggugat Intervensi maupun kuasanya menyatakan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya

Halaman 92 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, serta dengan Pihak Tergugat II Intervensi dan kuasanya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa menurut ahli kalau kita kembali kepada pengertian atau pemahaman tentang apa itu KTUN yang akan sampaikan yang penting gini, inti dari kata itu jangan terpaku pada format, dalam arti bentuk, apakah itu dalam bentuk keputusan, yang sangat penting bagi ahli itu adalah isi, isi dan kemudian akibat yang ditimbulkan, sehingga kalau kita merefer kepada bunyi penjelasan, pasal yang berkenaan dengan rumusan KTUN, sepucuk memo atau surat biasa juga bisa, sepanjang jelas dikatakan, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan, jelas juga maksud dan isi dari surat itu, termasuk kepada siapa ditujukan, kalau kita bicara individual sifat dari KTUN, serta apa yang ditetapkan di dalamnya, ahli teringat suatu putusan di PTUN Jakarta juga, ini berkenaan dengan. bukan keputusan dalam arti SK, tapi surat undangan, terkait dengan dispute atau perselisihan terjadi antara 2 orang, berhubungan dengan sertifikat hak pakai, analoginya atau perumpamaannya seseorang memiliki sertifikat sebidang tanah dengan status hak pakai, dia punya sertifikat itu sampai kurun waktu tertentu, pihak yang lain juga mengklaim bahwa di atas lahan yang sama punya juga sertifikat, dengan hak pakai tapi status kepemilikannya sudah berakhir gitu, timbul konflik di sini perselisihan, karena tanah yang diklaim masing-masing pihak ini adalah tanah milik pemerintah daerah, tentu saja tidak bisa di jadikan dengan status hak milik makanya apa tidak bisa dijadikan hak pakai, dengan niat baik Walikota kemudian mengundang dengan menerbitkan Surat Undangan ditujukan pada dua orang ini, pihak yang pertama ini tidak menghadiri undangannya, ini urusannya Walikota tidak ada urusan dengan pihak tersebut, singkat cerita dia tidak datang kemudian apa dampaknya ketika dia mengurus IMB

Halaman 93 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikasih ditolak, kalau IMB ditolak bagaimana mau menjual, karena dia dapat nilai kesulitan ini kemudian pihak ini mengajukan gugatan ke PTUN. yang digugat adalah surat undangan itu, jadi jangan terjebak dan terpaku pada format, surat undangan pun bisa, kayaknya diputus di menangkan Penggugat ini, ada contoh yang lain juga, ahli misalnya punya sebidang tanah tapi oleh Kepala Desa dan Camat di tanah ahli itu dipasang plang, tanah ini dibawah sengketa, ahli kaget, jadi plang itu yang dijadikan obyek sengketa, itu satu contoh, dan itu memang di putus di PTUN Sumatera Utara, dimenangkan juga, jadi sekali lagi ahli lebih menggarisbawahi substansi, dan isi, tidak terpaku pada format atau bentuk, bahwa ada satu surat yang berisi catatan di bawahnya ini bukan KTUN, pakai logika saja kenapa harus memberikan catatan yang demikian itu bisa jadi, untuk mengantisipasi jangan-jangan ini menjadi objek gugatan, dengan demikian walaupun ada tulisannya demikian tidak menghilangkan sifat KTUN itu ;

- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan Perma, ahli pernah menyampaikan kepada Mahkamah Agung, salah satu contoh Perma yang berkaitan dengan upaya administrative, dengan berbagai nomenklatur atau peristilahan yang ada, kalau kita merefer pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan-perubahannya Undang-Undang tentang PTUN, di Pasal 48 jo. Pasal 51 memang disitu dibuka, artinya ada norma yang berkenaan dengan upaya administratif itu baik itu keberatan maupun banding, kalau seseorang atau badan hukum perdata tidak puas terhadap upaya hukum ini kemana larinya, coba di baca Pasal 51 ayat 3, ditujukan ke Pengadilan Tinggi TUN, karena muncul Undang-Undang No. 30 tahun 2014, tidak ke situ disebut pokoknya bisa digugat ke Pengadilan begitu saja, sehingga dipahami Pengadilan PTUN, jadi ada dua undang-undang yang berbeda, yang mana yang kita pakai, ahli menggunakan asas atau prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, UU No. 30 tahun 2014

Halaman 94 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya general, bicara administrasi pemerintahan dalam arti umum kalau ini jelas bicara penjelasan spesifik tentang PTUN, dan itu pernah ahli lakukan ketika ahli diminta jadi ahli setelah pihak yang meminta itu mengajukan upaya keberatan maupun banding ke mana ke Cikini ke PT.TUN., kembali ke persoalan upaya administrative ini sejatinya, adalah peradilan semu yang ada dilingkungan internal pemerintah, artinya apa satu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yang merasa tidak puas terhadap. satu keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara itu ada di lingkungan administrative pemerintahan bentuknya ada dua yakni keberatan dan banding administrative, memang kalau kita merefer pada norma yang ada, tidak disebut secara pasti bahwa kalau kita maju keberatan itu harus judulnya keberatan, tidak disebut seperti itu, isinya, bahwa seseorang atau badan hukum perdata. berkeberatan atau tidak menerima atau tidak puas terhadap suatu keputusan atau satu tindakan pejabat tata usaha negara, jadi tidak ada satu hal yang baku harus menyebut keberatan ;

- Bahwa menurut ahli kemajuan IT menimbulkan dampak paperless, hanya kita terbiasa manual rasanya seperti tidak sreg, ketika kemajuan IT muncul semuanya menjadi paperless, apakah kemudian hal tersebut menghapus atau menghilangkan tanggung jawab?, tetap tidak, hanya dengan memanfaatkan kemajuan IT yang dibangun system, tapi tidak disitu tentu saja, muncul di situ jabatan dan tanda tangan dalam sistem itu, bisa disetting sedemikian rupa, tidak menghilangkan tanggung jawab, jangan kemajuan IT yang disalahkan, tetap ada pertanggungjawaban pejabat yang memangku jabatan, makanya ketika membangun suatu sistem, bisa jadi trial and error, coba gagal, misalnya atau menimbulkan komplain di kemudian hari, maka disempurnakanlah sistem itu, jangan sampai menimbulkan dampak orang berkeberatan dan digugat terus, harus

Halaman 95 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi kesalahan tersebut, sistemnya kalau seandainya ketika mendaftar ada item-item yang tidak dipenuhi, maka otomatis akan menolak, karena itu ahli lebih percaya pada sistem “the man behind the gun” oleh karena system yang dibangun oleh manusia, fungsi controlling tetap berjalan di situ, kalau merespon dalam arti mengantisipasi kemungkinan ada pihak-pihak yang komplain, Ini kita bicara kinerja, kinerja aparatur pemerintahan termasuk pejabat tata usaha negara itu tidak berpatokan hanya pada norma hukum yang ada, tetapi juga berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertindak cermat itu diantaranya, jadi jangan berpikir sistemnya begitu, otomatis begitu, jangan salahkan sistem, kalau ada sistem rusak, manusia yang merusak system, makanya ahli tidak percaya pada system tetapi pada manusianya, yang membangun sistem adalah manusia, system bukan hanya semata-mata mempermudah, kalau dulu memang banyak sekali persoalan karena manual, dalam rangka efektivitas dan efisiensi maka dibuatlah system, sistemnya dibuat zamannya Prof. Romli sebagai Dirjen pada waktu itu, apapun kekurangan akan terdeteksi dan ditolak langsung jika memakai sistem ;

- Bahwa menurut ahli bukan yang Pasal 2 huruf d dan e, itu delik pidana pemalsuan, tidak termasuk pengecualian itu, kemudian jika dipaksakan masuk, pejabat TUN itu dalam menerbitkan KTUN sudah menyimpang salah satu persyaratan yaitu cacat yuridis, memasukkan berkas yang tidak sesuai atau tidak semestinya karena banyak hal, walaupun dia menyimpang atau menyalahi salah satu persyaratan yang sah secara materiil mengandung cacat yuridis, proses dengan pemalsuan disitu sebagai tekanan termasuk pemalsuan itu, kalau itu digugat bisa digugurkan misalnya secara materiil yang mengandung cacat yuridis ;
- Bahwa menurut ahli siapa yang menerbitkan, dia yang memperbaiki, dia

Halaman 96 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa merivisi, kalau sistem dibangun sedemikian rupa bisa saja, jadi jangan menunggu harus menunggu komplain dulu orang baru diperbaiki jangan begitu, kalau kita berbicara tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara good governance ;

- Bahwa menurut ahli Ini bukan mempersoalkan tanggung jawab notaris, memang itu tanggung jawab notaris ketika mengajukan permohonan, ini masalah sengketa ini objek TUNnya adalah surat, sebagai respon ketika notaris mengajukan permohonan, artinya dengan kata lain sama sekali tidak mempersoalkan atau meminta pertanggungjawaban notaris, kalau bicara hal tersebut itu wewenang ke perdata, Itu dua hal yang berbeda, ada contoh kasus, persoalan itu ditangani persoalan notaris ini yang menyangkut tentang AD/ART pada undang-undang dan ada putusannya, putusan mana putusan pengadilan umum perdata memerintahkan Notaris untuk mendaftarkan, kalau mengikuti Undang-Undang PT ;
- Bahwa menurut ahli dengan membangun sistem sedemikian rupa, yang kedua karena itu belum terbangun bisa saja pihak Kementerian ini misalnya Dirjen, masalahnya sekarang kenapa Dirjen ada komplain dari pihak yang merasa dirugikan, sepanjang yang ahli dapat informasi katanya untuk kasus ini ada yang complain, dengan niat baik Dirjen mengundang melalui audiensi, dalam audiensi dua kali katanya diakui oleh Dirjen terjadi kesalahan, kekeliruan di situ kalau seandainya tidak ada pihak yang komplain mungkin tidak akan mengatakan mengakui kesalahan atau tidak, sistem itu tidak mampu mendeteksi kesalahan yang muncul, dan dalam kasus ini Penggugat baru mengetahui dari pemberitaan di koran, bahwa kemajuan IT sangat mempermudah pekerjaan manusia namun tetap fungsi pengawasan dijalankan ;
- Bahwa menurut ahli yang mengeluarkan KTUN adalah Dirjen, maka

Halaman 97 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya diajukannya kepada Menteri selaku atasannya ;

- Bahwa menurut ahli Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menelaah data yang masuk, semua dilakukan oleh system, kewenangan Majelis Hakim ini adalah objek KTUN, jangan ahli dialihkan atau ke persoalan kepada Notaris, itu bukan urusan ahli, kalau akta yang dipersoalkan pasti ke perdata, surat yang diterbitkan inilah yang menjadi objeknya ;

Bahwa pihak Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup ;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup ;

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli ;

Ahli Dr. HENDRI JAYADI, S.H., M.H., dibawah janji memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Penggugat Intervensi maupun kuasanya menyatakan tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, serta dengan Pihak Tergugat II Intervensi tidak kenal dan baru saja kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa menurut ahli bagi perusahaan yang akan melakukan penggantian

Halaman 98 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susunan pemegang saham, pergantian direksi dan komisaris, maka berdasarkan ketentuan ada Pasal 56 ayat 1 sampai ayat 3 itu menyatakan bahwa direksi itu wajib melaporkan kepada Menteri, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, tentang perubahan-perubahan tersebut, tapi jika produk yang keluar dari kementerian itu berupa surat semacam pemberitahuan permohonan, sedangkan kalau misalnya itu berubah dari nama, domisili, maksud dan tujuan PT itu bentuknya surat keputusan atau persetujuan dari Menteri jadi dua produk itu, kalau ada perubahan perubahan dalam PT baik kalau kaitannya dengan perubahan susunan pemegang saham tentang Pasal 56 itu yang wajib melaporkan ke direksi dalam penjelasannya diatur bahwa dasar direksi mengajukan pasti ada akta baik atau bentuk notaris maupun di bawah tangan direksi wajib melaporkan ke Kementerian, terhadap laporan tersebut Menteri mengeluarkan pemberitahuan penerimaan laporan, atas laporan dari direksi tersebut, sedikit menyinggung karena dalam korporasi itu kaitannya administrasinya dengan hubungan tata usaha negara sebagai ahli katakan tadi bahwa ketika direksi tersebut yang melaporkan kepada kementerian tentang perubahan-perubahan itu maka ada dua produk yang muncul yaitu ada namanya surat pemberitahuan pelaporan tadi dalam kaitannyaperubahan yang tadi di katakan perubahan saham direksi dan komisaris, yang tidak bicara tentang domisili PT, kalau itu berarti produk yang dikeluarkan oleh Kementerian berupa penerimaan laporan, dan yang kedua ada pada dokumen berupa akta undang-undang tersebut itu ;

- Bahwa menurut ahli ketika yang dilihat dulu pokok persoalannya jika pokok persoalan itu yang dipersoalkan adalah terbitnya surat keputusan tata usaha negara harus dikaji, artinya pengkajian pertama harus dikaji juga apakah surat pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM itu merupakan keputusan tata negara yang pertama, yang kedua kalau sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sifatnya administratif artinya pasif, ada produk sebelumnya ada kajian lagi apakah produk yang dibuatnya yang disengketakan itu betul-betul murni tentang prosedur keluarnya keputusan TUN itu, atau di dalamnya itu ada sengketa kepemilikan hak, jika ada sengketa tentang akta yang dipersalkan maka itu bukan kewenangan TUN ;

- Bahwa mungkin ahli dapat tegaskan kembali bahwa bisa dilihat dari tujuan atau maksud diajukannya permohonan atau gugatan terhadap SK tadi, kalau ternyata mungkin bisa saja terjadi yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara bisa terjadi itu, tapi dilihat dari esensinya atau substansinya ternyata bukan itu yang dipersalkan, ada persoalan kepemilikan misalnya itu yang harus dicermati betul betul keputusan TUN yang digugat itu apakah murni berkaitan kesalahan prosedur itu atau produk yang menjadi dasar putusan itu, kalau produk yang menjadi dasar putusan itu otomatis harus ada penyelesaian itu dulu, baru kemudian dipersalkan putusan TUNnya ;
- Bahwa menurut ahli kalau misalnya sepengalaman ahli mengurus persoalan hukum dan memang ada beberapa perselisihan di antara perusahaan itu kaitannya dengan perubahan direksi dan atau pengurus dan sebagainya, produk itu bentuknya pasti akta notaris, sudah pasti, kemudian itu didaftarkan ke Kementerian dilaporkan Kementerian maka Kementerian itu hanya mensyaratkan, itu artinya sekarang sistemnya online apa e-commerce jadi saja belum menerima laporan itu kemudian dari Menteri itu sudah mengeluarkan itu hanya menilai syarat formil diajukan saja, tidak menilai substansi atau materi atau hal yang bersifat materiil terhadap adanya pelanggaran atau kesalahan dalam akta ini, kalau ternyata yang dipersalkan adalah walaupun prosedur tapi yang diungkapkan adalah kesalahan dalam akta, maka ahli kira itu adalah adalah kewenangan

Halaman 100 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata umum ;

- Bahwa menurut ahli kalau akta itu adalah syarat untuk dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tapi kalau fakta-fakta yang terjadi peristiwa pembuatan akta itu bukan urusan Kemenkumham itu urusan Notaris yang menerbitkan akta, mungkin agak dipertegas kembali ini memang sering terjadi seperti ini di lapangan dan akademisi punya kewajiban untuk meluruskan, akan ahli bacakan rapat pleno Mahkamah Agung dalam rangka menentukan apakah ada objek sengketa yang dapat diperiksa itu tapi dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan eksepsi absolute bisa disampaikan dalam setiap pemeriksaan sesuai Pasal 77, kemudian di dalam rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agungpun dikatakan disini bahwa apa kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata, disini dikatakan yang bagian a, yang banyak dikatakan apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan pada perdata artinya semua keputusan apakah dalam Perma betul-betul murni tentang substansi hak di sana, kalau sudah jelas maka Majelis Hakim harus berani memutus itu bukan kewenangan TUN ;
- Bahwa menurut ahli memang kalau bicara masalah dipertanyakan apakah undang-undang PT bersifat publik, ahli katakan sepakat itu publik karena melihatnya dikatakan bahwa karena mengikat kepada pihak ketiga, tetapi dalam prakteknya ada kesepakatan kesepakatan yang dibuat sehingga kalau bicara konteks PT sifatnya bivalen, ada yang bersifat privat dalam artian, ada perjanjian dari pihak-pihak untuk melakukan suatu kesepakatan dan itu merupakan ranah hukum privat, kemudian setelah yang tadi yang udah katakan tiba-tiba terjadilah proses diperjalanan kaitannya dengan

Halaman 101 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tadi agak sedikit berseberangan, prinsipnya adalah kapan-kapan itu menjadi suatu keputusan TUN akta itu ketika ada putusan yang telah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM ketika menerima pelaporan atau bentuk mengeluarkan SK itu sifatnya pasif hanya berdasarkan dokumen yang ada hanya sebatas syarat formil yang diajukan, contoh untuk mengajukan pendaftaran PT maka yang disyaratkan akta pendirian dalam bentuk bukti setoran saham dan lain-lain itu di submit, ketika syarat-syarat itu kemudian terpenuhi maka Kementerian akan mengeluarkan SK apa akan menerima pelaporan itu tapi Kementerian tidak punya kewenangan untuk mengecek substansi daripada akta itu, benar atau tidak sah atau tidak ada pelanggan atau tidak aktif karena itu bukan kewenangannya dan yang kedua adalah itu ranahnya keperdataan kaitannya dengan sebuah perjanjian sebuah akta kalau memang itu tidak benar maka hal yang dilakukan adalah batalkan aktanya melalui gugatan dan pembatalan akta itu bukan kewenangan PTUN namun adalah kewenangan perdata ;

- Bahwa menurut ahli dalam Pasal 21 Ayat 1 bunyinya begini perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, yang kedua perubahan anggaran tertentu sebagai dasar 1 meliputi nama perseroan maksud dan tujuan kegiatan usaha jangka waktu bagian besarnya modal dasar modal perseroan, ayat 3 perubahan yang mendasar selain sebagai media di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri baik dalam terminologi hukum perusahaan dan dalam praktek juga ketika mendirikan sebuah PT maka produk yang keluar dari Kemenkumham adalah surat keputusan SK Kemenkumham tentang pendirian badan hukum perseroan terbatas dan kemudian, jika terjadi perubahan sebagaimana dimaksud sama seperti ini kalau perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat Kementerian apa yang dimaksud dengan tertentu itu meliputi satu kalau ada nama

Halaman 102 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, nama perseroan maka produk yang keluar dari Kemenkumham bentuknya surat persetujuan, SK persetujuan ada maksud dan setingkat, kalau misalnya ada perubahan maksud dan tujuan maka yang keluar dari surat persetujuan kemudian berkaitan dengan jangka waktu bagi perseroanpun yang keluar itu, perubahan ada besar modal dasar yang keluar persetujuan, selain daripada itu diatur di pasal di ayat 3 bahwa cukup diberi oleh menteri dan tidak cukup dengan pasal itu saja kalau dijumlahkan ke Pasal 56 itu jelas sekali bahwa kalau ada disitu dijelaskan perubahan susunan pemegang saham perubahan direksi dan komisaris direksi memberitahukan kalimatnya, jadi itulah yang menurut pendapat ahli terminologi hukum mengatur seperti itu, jadi kalau dia di luar yang pasal 2 a,b,c,d tadi maka berlaku ketentuan juga ayat 3 jo. pasal 56, jadi kalau ahli simpulkan menurut pendapat ahli bahwa dalam kaitannya dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya dilaporkan saja, itu hanya administratif dan masih agak ambigu tapi ahli berpendapat bahwa itu bukan keputusan;

- Bahwa menurut ahli dikatakan bahwa dalam hal pemerintahan sebagai dimaksud dalam ayat 7 belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau berita yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam data perseroan, yang menjadi syarat, Pasal 8 dalam hal terjadi pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota direksi direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut, pendapat ahli kalau kaitannya pasal 8 menteri menolak artinya kalau diam lewat dari 30 hari, jadi hari ini sudah 30 hari direksi tidak mendaftarkan maka kalau expired, tenggang waktu lewat maka menteri harus tolak, 8 hari tapi kalau misalnya dalam praktek manajemen kadangkala ada juga Notaris yang kemudian membuat penegasan, tanggal

Halaman 103 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan dihitung 30 harinya dan itu memang kalau kaitannya dengan yang tadi kalau pendapat ahli bawa kaitannya Pasal 8 itu tentang expired waktu kalau dia lewat 30 hari maka pemberitahuan itu ditolak, kalau berkaitan dengan itu memang yang tadi ahli katakan kembali tadi bahwa hukum itu bersifat publik dan bersifat privat kapan berlaku publik ketika didaftarkan maka pasti otomatis ketika dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu akan mengikat ke semua pihak, untuk menimbulkan akibat hukum ;

- Bahwa menurut ahli Kemenkumham itu hanya melihat syarat formilnya saja artinya ada semuanya bisa juga dikeluarkan tapi kalau misalnya ada dua akta yang sama pasti ditolak, pasti tidak akan diterima karena memang sistemnya sudah sudah berjalan di sana, karena pernah satu kejadian juga ketika ahli coba tanyakan, ada teman-teman menyampaikan ada dua PT, ketika di cek namanya lain, namanya berubah, ada clearance dan ketika dibicarakan Kemenkumham sebatas ada putusan hukum yang artinya sebatas ada akta yang bisa merubah itu, dan itu baru atau putusan hukum kita rubah, artinya Kemenkumham itu hanya memeriksa syarat administratif didirikannya atau perubahan apa yang tadi ahli sebutkan tadi itu dalam dokumen dokumen yang disubmit, tapi Kemenkumham itu tidak memiliki kewenangan untuk mengecek substansi atau hal-hal yang material atau kebenaran dokumen-dokumen yang ada, itu tidak sampai ke sana kewenangannya, pernah pengalaman ahli, ada pendapat ahli, Kemenkumham tidak pernah mengecek melakukan pengecekan hal-hal yang bersifat materiil terhadap akta perubahan PT, ada juga apakah tiba-tiba langsung aja pertanyaannya misalnya berkaitan pada syarat yang tidak ada syarat yang ditentukan oleh orang lain, itu masuk ke dalam sistem itu, tidak ada, daripada ada syarat yang harus dipenuhi tidak ada itu, sepengetahuan ahli kalau soal tambang memang agak complicated, jadi

Halaman 104 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM itu tidak pernah mensyaratkan adanya aturan lain kecuali hal-hal normatif yang ada, itu prinsipnya, kalau kemudian ada persyaratan dari ESDM ada perpanjangan PKP2B ada sebagai bagian itu diatur dalam aktanya saja, pertanggungjawabannya sifat kontraktual, kenapa demikian, bayangkan PKP2B itu tebalnya sekali, dan itu harus di scan di submit ke Kementerian Hukum dan HAM, yang terjadi di fakta di lapangan oleh karenanya mungkin menurut pendapat ahli mungkin bisa dikoreksi dari Kementerian langsung bahwa itu tidak menjadi persyaratan cara perubahan yang menjadi persyaratan itu hanya berdasarkan undang-undang PT saja, karena memang lain sendiri ;

- Bahwa menurut ahli kalau sewajarnya disebutkan dalam akta, kalau memang ada dipersyaratkan itu di aktanya ada pernyataan itu artinya, itu ada, artinya kemudian kalau bisa tidak mendaftarkan itu lagi, tapi kalau memang disyaratkan itu ada, harus ada dalam sekaligus, ada cerita, Notaris mendaftarkan perubahan susunan pengurus, ada satu persyaratan yang harus dilakukan, yakni legal due diligent, itu disepakati di perjanjian, perjanjian yang disyaratkan sudah ada, karena perusahaan tambang pasti berhubungan dengan ESDM, berhubungan dengan Bupati, artinya kalau memang dipersyaratkan di dalam perjanjiannya, maka harus dilakukan sesuai dengan perjanjian, apakah itu bisa dimasukkan atau tidak, itu bukan kewenangan TUN, jadi tidak mungkin juga harusnya ada persetujuan yang dituangkan di akta, seharusnya ada, sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi misalnya, kalau tidak ada rekomendasi dari OJK, harus dituangkan dalam perjanjian ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Penggugat Intervensi dan Pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2019, dan Pihak Tergugat menyatakan akan menyerahkan

Halaman 105 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan tetapi sampai dengan perkara ini casu diputus, Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut, adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berupa :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo (vide bukti T-1=T.II Int-20);
2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan

Halaman 106 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo (vide bukti T-2=T.II.Int-23);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 12 sampai dengan halaman 17 dan Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya halaman 7 sampai dengan halaman 14 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objekum litis diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, yang pada pokoknya berupa :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat II Intervensi dalam Tanggapan/jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan Prosedure yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang pada pokoknya, berupa :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 107 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47 dan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Pengadilan, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti P.INT-1 sampai dengan P.INT-22 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meski telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meski telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapan/jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti T.II.INT.-1 sampai dengan T. II. INT-23 dan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Pengadilan, akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Penggugat Intervensi, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9

Halaman 108 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Penggugat dan Penggugat Intervensi dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, menurut hemat Pengadilan eksepsi Tergugat tersebut masuk golongan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi Tergugat II Intervensi masuk golongan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain, dimana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdapat eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif pengadilan, karenanya eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, dengan demikian Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 109 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa “pengajuan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris R. MELIANI RAHMAWATI telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide hal. 15-16) pada dasarnya telah salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah kompetensi dari Peradilan Umum, dikarenakan substansi dari gugatan ini adalah murni masalah keperdataan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan eksepsi Penggugat dan Penggugat intervensi tersebut, maka untuk menguji apakah Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;

Halaman 110 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam posita gugatan memperlakukan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab kriteria di atas, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 beserta penjelasannya jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 dan 87 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa :

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 111 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata;

Penjelasan : "...oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat
memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan
suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara
menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkan;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
ditetapkan didalamnya.

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang
bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas
dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan

Halaman 112 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 :

(1). Keputusan meliputi keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif
- b. deklaratif

(2). Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Pasal 87 : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 113 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya Penggugat dan Penggugat Intervensi menempatkan surat Keputusan tata usaha negara berupa :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo (vide bukti T-1=T.II.Int-20);
2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo (T-2=T.II.Int-23);

sebagai objek sengketa yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka **bentuknya merupakan penetapan tertulis**, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Kehakiman dan

Halaman 114 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia RI., **sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, berisi
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo,
**yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan** berupa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, jo. Undang-Undang RI. No. 39 Tentang Kementerian
Negara, jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, jo.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. jo. Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI. No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data
Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan, yang
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Persetujuan Perubahan Anggaran dasar
Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan
Data Perseroan Terbatas, secara prosedur (formal) dan substansi (materiel)
menjadi tanggung jawab dan kewenangan Menteri (karenanya terdapat
beslisshing/kehendak dari Menteri untuk menolak atau mengabulkannya, bersifat
nyata/konkrit tidak abstrak, ditujukan kepada Notaris R. Meliani Rahmawati,
SH., M.Kn., berkaitan dengan Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan
saham PT. Karya Putra Borneo (yang diwakili oleh Iwan Tjahyadi), **sebagai
individu (bersifat indifidual)**, dan **final** karena tidak diperlukan persetujuan dari
atasan atau instansi atasan dari Menteri Hukum Dan HAM RI yang menerbitkan
surat keputusan tersebut, karenanya **dapat menimbulkan hak dan kewajiban**
bagi badan hukum perdata yang dituju berupa dapat tidaknya badan hukum

Halaman 115 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata melakukan perbuatan hukum, in casu PT. Karya Putra Borneo (yang diwakili oleh Iwan Tjahyadi) dan berlaku juga dimasyarakat;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa in casu pada pokoknya berisi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo karenanya kedua objek sengketa tersebut memenuhi sebagai surat keputusan yang bersifat konstitutif, yang pada dasarnya berisi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan saham PT. Karya Putra Borneo yang melahirkan perubahan Data Profil Badan Hukum Perdata, meskipun kedua surat keputusan in casu menggunakan frasa kata "Penerimaan Pemberitahuan" adalah kata yang sering digunakan pada Surat Keputusan yang bersifat deklaratif, akan tetapi dalam perkembangan doktrin hukum administrasi negara bersifat deklaratif digolongkan menjadi dua yaitu deklaratif absolut dan deklaratif relatif, dimana pengertian deklaratif absolut diartikan apabila badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan surat keputusan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai dapat atau tidaknya surat keputusan tersebut diterbitkan, sedangkan pengertian deklaratif relatif diartikan apabila badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan surat keputusan menilai terlebih dahulu surat keputusan yang akan diterbitkannya, karena terdapat kehendak/ beslissing dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, ada atau tidak adanya kewajiban untuk menilai surat keputusan tersebut dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Pengadilan dalam mempertimbangkan pada bagian pokok perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

Halaman 116 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas pada pokoknya terdapat kewenangan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar perseroan apabila ada perubahan data perseroan, (vide Pasal 32) hal ini sejalan dengan “*asas contrarius actus*” yang mengandung pengertian bahwa “suatu surat keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat dibatalkan oleh surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan atau atasan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan yang dimaksud”, karenanya ada atau tidak adanya perubahan anggaran dasar perseroan menjadi kewajiban hukum dari badan atau pejabat TUN dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk menilainya, sehingga bentuk surat keputusan yang demikian termasuk surat keputusan yang bersifat “*deklaratif relatif*”, karenanya surat keputusan yang demikian termasuk surat keputusan yang dalam penerbitannya atau untuk menerima atau tidak terdapat kewajiban hukum Tergugat untuk menilai substansinya terlebih dahulu sebelum menerima atau menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpedapat bahwa kedua objekum litis telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 54 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, dan Pengadilan tidak melihat bahwa surat keputusan obyektum litis dikecualikan sebagai surat keputusan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 117 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa demikian juga dalam tuntutan pokok gugatannya, Penggugat dan Penggugat Intervensi memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan-keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan menyatakan batal atau tidak sah Akte Notaris, karenanya tuntutan tersebut merupakan bentuk tuntutan (petitum) di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Posita gugatan Penggugat dan Penggugat intervensi pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknya dalam petitum gugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut pembatalan akte notaris sebagaimana umumnya tuntutan dalam perkara perdata (wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati ketentuan hukum administrasi yang berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yakni pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jo. Undang-Undang RI. No. 39 Tentang Kementerian Negara, jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No. 29 Tahun 2015 Tentang

Halaman 118 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan, jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pemberian Wilayah Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan batubara, cukup terdapat kaedah hukum administrasi Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar untuk menyelesaikan sengketa in casu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa in casu yang diajukan gugatannya oleh Para Penggugat murni sengketa tata usaha negara karenanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa in casu adalah dengan menguji surat keputusan tata usaha negara objekum litis dengan hukum administrasi mengenai persetujuan dan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Prematur, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 119 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi gugatan premature pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan tidak ditempuhnya prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, maka gugatan ini jelas prematuur atau tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan di PTUN Jakarta, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Premature dalam sengketa in casu adalah dengan mengujinya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya melahirkan norma bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, dimana apabila ketentuan dasar penerbitan surat keputusan diatur/tersedia upaya administrasi, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sebagai Pengadilan Tingkat Pertama) untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi yang diatur/tersedia telah dilakukan berdasarkan aturan dasar penerbitan surat keputusan, akan tetapi apabila aturan dasar penerbitan surat keputusan tidak mengatur/tidak tersedia maka Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai Pengadilan Tingkat Pertama) berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administrasi, hal ini dimaksudkan agar semua penyelesaian administrasi pemerintahan senantiasa dapat diselesaikan di lembaga/institusi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan mengingat suasana kebatinan, dan keadaan dilapangan hanya lembaga/institusi tersebut yang mengetahui sehingga dapat

Halaman 120 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tindakan kebijakan (doelmatigheid) dan sekaligus tindakan hukum (rechtmatigheid) yang penyelesaiannya dipandang lebih cepat, sederhana biaya murah, tidak seperti penyelesaian di Peradilan yang cenderung lebih lama, tidak sederhana, dan mahal karenanya Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi in casu akan menilai apakah Penggugat dan Penggugat Intervensi telah melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati ketentuan dasar penerbitan surat keputusan kedua objektum litis, Pengadilan Tidak melihat adanya aturan yang mengatur tentang upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi, karenanya dalam sengketa in casu upaya administrasi dalam sengketa in casu mengacu pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P-12=P.Int-14, bukti P-12, P-13 diperoleh fakta hukum bahwa PT. Karya Putra Borneo (in casu Penggugat Intervensi yang didalamnya terdapat PT. Indo Karya Perdana ("PT. IKP") sebagai salah satu pemegang saham PT. Karya Putra Borneo telah mengajukan surat kepada Tergugat sebagaimana suratnya No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta pembatalan objektum litis, setelah sebelumnya telah dilakukan audiensi penyelesaian masalah PT. Karya Putra Borneo dengan Tergugat, pada tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pengadilan menilai oleh karena telah dilakukan pertemuan audiensi 2 (dua) kali dan Terdapat surat Penggugat sekaligus Penggugat II Intervensi yang memberikan hasil audiensi

Halaman 121 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon pembatalan surat keputusan objekturn litis, maka Pengadilan menilai peristiwa hukum tersebut telah cukup secara substansial sebagai bentuk upaya administratif, karena upaya administratif merupakan upaya penyelesaian sengketa di internal badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan surat keputusan in casu objekturn litis mengingat suasana kebatinan dan jiwa dari permasalahan sengketanya sangat dipahami oleh Tergugat, karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat dan Penggugat Intervensi telah berupaya menyelesaikan masalahnya dengan melakukan upaya administrasi, akan tetapi Tergugat tidak juga membatalkan surat keputusan objekturn litis, sehingga Penggugat dan Penggugat Intervensi dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 jo. PERMA RI No. 6 tahun 2018 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan seluruhnya, dan keseluruhan eksepsi tersebut telah dinyatakan tidak diterima, karenanya selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ruang lingkup pengujian secara yuridis penerbitan obyektum litis di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi pengujian segi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan obyek sengketa, prosedur serta substansi diterbitkannya obyek sengketa, dan Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengujian segi kewenangan, prosedur, serta substansi dari penerbitan obyektum litis, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjelasannya yang menerangkan “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menentukan kebenaran materil, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : a. Apa yang harus dibuktikan; b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, pasal dan penjelasannya tersebut paralel dengan asas *vrij bewijs* pembuktian bebas dalam rangka tugas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pengadilan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah segi kewenangan

Halaman 123 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in casu, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 16 jo. Pasal 22 jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 26 jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan data Perseroan terbatas, yang mengatur :

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan atau
 - f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri ;

Pasal 15 :

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari

Halaman 124 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri ;

- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara elektronik.

Pasal 16 : Dalam hal Format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut ;

Pasal 22 : Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ;

Pasal 24 ayat (1) : Perubahan anggaran dasar perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri ;

Pasal 26 : Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan ;

Pasal 27 (1) : Perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri ;

Pasal 29 : Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan ;

Halaman 125 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas nyata dan jelas mengatur kewenangan Menteri untuk mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, Persetujuan perubahan anggaran dasar, Persetujuan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, persetujuan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta berwenang juga untuk mencabut keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Menteri dimaksud dalam ketentuan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan terbatas adalah Menteri yang memimpin Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati kedua Surat Keputusan obyektum litis (vide bukti T-1=T.II.Int-20, dan T-2=T.II.Int-23), ternyata diterbitkan di Jakarta masing-masing tanggal 01 Maret 2019, dan tanggal 05 Maret 2019 yang berisi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Karya Putra Borneo, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. karenanya apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, objek sengketa yang diterbitkan dengan menggunakan frasa "atas nama" menunjukkan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam menandatangani surat keputusan obyektum litis didasarkan pada kewenangan Mandat in casu sebagai penerima mandat (mandataris) yang artinya tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pemberi Mandat

Halaman 126 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (mandans), karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat in casu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, secara Locus (Tempat), Temporis (Waktu), Materiel (Materi/bidang urusannya) berwenang dalam menerbitkan kedua surat keputusan obyektum litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji secara yuridis segi prosedural maupun substansi penerbitan surat keputusan obyektum litis sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur sekaligus substansi surat keputusan obyektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan data Perseroan terbatas yang juga telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengatur :

Pasal 66 ayat (1) : Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;
- b. Prosedure dan/atau;
- c. Substansi;

Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 29 : Perubahan anggaran dasar selain yang diatur dalam Pasal 18, dan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dari itu Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan perusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur :

Pasal 14 ayat (2) : Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri;

(Pasal 1 angka 18 ketentuan tersebut: Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral);

Pasal 17 ayat (1) : Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri;

Pasal 63 : Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta Direksi dan/atau Komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan Kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas pada pokoknya mengatur perubahan data perseroan berkaitan dengan perubahan saham dan perubahan

Halaman 128 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi dan komisaris cukup diberitahukan pemohon kepada Menteri, yang dalam prakteknya pemberitahuan tersebut dilakukan oleh Notaris yang mencatatkan adanya perubahan data perseroan yang dituangkan dalam Akta Notaris berdasarkan hasil RUPS melalui aplikasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Kementerian Hukum dan HAM RI selain ketentuan tersebut Perseroan yang memiliki usaha tertentu terdapat persyaratan lain sesuai bidang usahanya untuk kelengkapan pemberitahuan perubahan data perseroannya seperti usaha dibidang perbankan yang harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan Perseroan yang memiliki usaha dibidang pertambangan sumber daya mineral yang harus mendapatkan izin dari Menteri/Gubernur dalam pemberitahuan perubahan data perseroan sebelum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, maka berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan hukum (legal question) dalam sengketa in casu adalah apakah secara prosedural maupun substansi surat keputusan yang menjadi objekum litis mengandung suatu cacat yuridis?, dan perlu ditegaskan kembali dalam sengketa in casu Pengadilan tidak akan menguji berkaitan dengan keabsahan Akta Notaris yang mendasari diterbitkannya surat keputusan objekum litis yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara perdata, dan Pengadilan juga tidak akan menilai hal-hal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang didalilkan atau terdapat dalam bukti-bukti Para Pihak karena hal yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan dalam perkara pidana, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan Akta Notaris harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu terlebih dahulu Pengadilan akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Halaman 129 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham di PT. Karya Putra Borneo (Penggugat Intervensi) yang usahanya bergerak dibidang Pertambangan batu bara sebagaimana (vide bukti P.Int-1, P.Int-2, P.Int-3, P.Int-4, P.Int-5, P.Int-6, P.Int-16, P.Int-17, P.Int-18, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13, P-14, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23);
2. Bahwa objek sengketa ke-1 (vide bukti T-1=T.II.Int-20) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 01 Maret 2019, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo, yang mencatatkan perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Serang;
3. Bahwa objek sengketa ke-2 (vide bukti T-2=T.II.Int-23) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2019, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo, yang mencatatkan perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Serang;
4. Bahwa Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 28 Februari 2019 dan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.KN., telah meniadakan/tidak lagi mencatatkan Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagai pemegang saham dan susunan pengurus baik direksi maupun komisaris (Vide bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas nyata secara hukum Penggugat tercatat memiliki saham pada Penggugat Intervensi. yang akibat terbitnya kedua surat keputusan objektum litis yang isinya

Halaman 130 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan saham-saham serta kedudukan direksi dan komisaris Penggugat dan Penggugat Intervensi, hal mana terbitnya kedua objekum litis didasarkan adanya pemberitahuan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan aplikasi elektronik yang dibangun dan atau dibuat berdasarkan ketentuan tentang perseroan terbatas yang diinput oleh Notaris yang membuat akta tentang perubahan anggaran dasar dan atau perubahan data perseoan, yang setelah Pengadilan cermati dan mendengar pendapat ahli dipersidangan tidak mengadopsi syarat-syarat pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan penerimaan perubahan anggaran dasar dan atau perubahan data perseroan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas dan turunannya yang berkaitan, seperti ketentuan dibidang pertambangan (energi dan sumber daya mineral), ketentuan dibidang perbankan dan ketentuan lainnya yang mewajibkan adanya persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dan atau perubahan data perseroan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu nyata terdapat norma hukum yang menghendaki bagi Perseroan Terbatas pemegang IUP dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan saham, direksi dan atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya, sementara dalam sengketa in casu Pengadilan tidak melihat adanya bukti persetujuan Menteri ESDM ataupun Gubernur mengenai perubahan anggaran dasar dan atau perubahan data perseroan (baik saham maupun direksi maupun komisaris PT. Karya Putra Borneo), karenanya Pengadilan berpendapat bahwa baik secara prosedural maupun substasial dari penerbitan objekum litis bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan

Halaman 131 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan perusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Pasal 63 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginzeden van Behoudlijk Bestuurs/General Principle Of Good Administration) khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dengan demikian kedua surat keputusan objek litis mengandung segi kekurangan yuridis, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal kedua surat keputusan objek litis;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek litis telah dinyatakan batal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek litis;

Menimbang, bahwa meskipun kedua objek litis telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diwajibkan untuk mencabut kedua objek litis, akan tetapi terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi, Pengadilan memberi penilaian hukum bahwa oleh karena dalam sengketa ini casu Pengadilan tidak dapat menguji Akta Notaris dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat in casu tidak serta merta Akta Notaris yang menjadi dasar penerbitan kedua surat keputusan objek litis menjadi batal, sedangkan yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa incasu adalah adanya Akta Notaris mengenai

Halaman 132 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS perubahan data perseroan sehingga untuk mendapatkan penyelesaian yang menyeluruh dalam sengketa in casu permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa akan sangat digantungkan pada keabsahan Akta Notaris tersebut, maka permohonan penangguhan pelaksanaannya surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur adanya alasan kepentingan Penggugat dan Penggugat Intervensi yang sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan belum terpenuhi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam pokok perkara dikabulkan seluruhnya, karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 133 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat dan Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 1.1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo;
 - 1.2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 1.1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0126843 tertanggal 1 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo;

Halaman 134 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0132545 tertanggal 5 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karya Putra Borneo ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.380.000.00, (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Kami **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, dan **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO SETIONO, S.H., M. H.

SUTIYONO. S.H., M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Halaman 135 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	173.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
- Leges Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	Rp.	10.000,-

Rp. 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)